**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAPAL**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**AL HAFIZ**

**NPM : 21911015**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa Menyewa Kapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

Judul :

Nama : AL HAFIZ

NPM : 21911015

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum** **Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0113028704**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

i

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul :

Nama : AL HAFIZ

NPM : 21911015

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 14 April 2023

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji

Pada Tanggal 14 April 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**Anggota**

**Penguji I Penguji II**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum** **Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0113028704**

**Penguji III**

**Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn**

**NIDN:0119047902**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0029125702**

ii

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 14 April 2023

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum

2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

3. Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn

iii

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL HAFIZ

NPM : 21911015

Tempat/Tgl Lahir : Dolok Merawan, 08 November 1976

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Agama : Islam

Alamat : Dusun III Pasar VI

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul ” **Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa Menyewa Kapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### Al Hafiz

**21911015**

iv

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL HAFIZ

NPM : 21911015

Tempat/Tgl Lahir : Dolok Merawan, 08 November 1976

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Agama : Islam

Alamat : Dusun III Pasar VI

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :” **Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa Menyewa Kapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### Al Hafiz

**21911015**

vi

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAPAL**

**(Studi Kasus PerkaraNomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

**ABSTRAKSI**

Al Hafiz

Prof. Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

Dalam perjanjian sewa menyewa kapal perlu adanya subjek hukum yang dimana subyek hukum itu adalah penyewa dan yang menyewakan kapal. Dalam perjanjian sewa menyewa kapal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapal? Bagaimana penyelesaian perselisihan atas perjanjian sewa menyewa kapal? Bagaimana kepastian hukumpara pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada putusan perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskritif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.

Mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapal dapat di lakukan dengan beberapa tahap yaitu:Pemindahan hak atas suatu benda harus di sertai dengan penyerahan benda tersebut. Penyerahan dalam proses penyerahan hak milik tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa memandang hukum yang mengaturnya. Akta sewa menyewa kapal yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Penyelesaian perselisihan atas perjanjian jual beli kapal dapat dilakukan dengan cara yaitu: Penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara abritrase, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di Pengadilan (litigasi) yakni proses penyelesaian sengketa di pengadilan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak – hak mereka didalam pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata.. Berdasarkan putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr perlindungan hukum yang di berikan bahwa para pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dimana para pihak yang berselisih adalah PT.Indoraya Makmur Energi (Hamad Siri) sebagai penggugat dengan Rachman Saleh (PT.Timas Merak) sebagai Tergugat dalam putusan perkara tersebut hakim telah memberikan perlindungan hukum dimana: Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar uang sewa kapal SPOB Pulomas 7 selama 11 bulan terhitung dari 11 Juni 2019 sampai 11 Mei 2020 yaitu Rp. 450.000.000 x 11 bulan = Rp. 4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa–Menyewa, Kapal**

viii

**JURIDICAL ANALYSIS OF SHIP CHARTER DEFAULT**

**(Case Study No. 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

**ABSTRACTION**

Al Hafiz

Prof. Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum

Dr. Ariman Sitompul, SH, MH

*In the boat charter agreement, it is necessary to have a legal subject where the legal subject is the lessee and the one who rents out the ship. In the ship charter agreement, there is a default by one of the parties.*

*The problem raised in this thesis is how is the mechanism for transferring rights in a boat charter agreement? How to resolve disputes over boat charter agreements? How is the legal certainty of the parties in implementing the lease agreement in the decision on case Number 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr?*

*The research method used in this research is normative juridical research. Normative legal research is secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The research data collection technique was carried out using library research methods.*

*The mechanism for transferring rights in a boat rental agreement can be carried out in several stages, namely: The transfer of rights to an object must be accompanied by the handover of the object. Submission in the process of transferring property rights cannot be done haphazardly regardless of the law that governs it. Ship charter deed drawn up by and before a notary. Settlement of disputes over ship purchase agreements can be carried out in the following ways: Non-litigation dispute resolution, namely out-of-court settlements by means of arbitration, negotiation, mediation, conciliation, expert judgment. Dispute settlement in court (litigation), namely the process of resolving disputes in court, all parties to the dispute face each other to defend their rights in court by filing a civil suit. Based on decision Number 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr legal protection provided that the parties can file a civil lawsuit to court where the parties to the dispute are PT. law where: Declare the defendant has defaulted on the plaintiff. Sentenced the defendant to pay the rent for the SPOB Pulomas 7 boat for 11 months from 11 June 2019 to 11 May 2020, namely Rp. 450,000,000 x 11 months = Rp. 4,950,000,000 (four billion nine hundred fifty million rupiah).*

***Keywords: Default, Lease – Rent, Ship***

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Al Hafiz .

Alamat / *Address* : Dusun III Pasar VI

Kode Post / *Postal Code* :

Nomor Telepon / *Phone* : 0811 9869 170

Email :

Jenis Kelamin / *Gender*  : Laki-Laki

Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 08 November 1976

Status Marital / *Marital Status* : Kawin

Warga Negara / *Nationality* : Indonesia

Agama / *Religion* : Islam

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

*Educational and Professional Qualification*

Jenjang Pendidikan

1. Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar Tahun 1981

2. Akademi Maritim Indonesia Tahun 1999

3. Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti Tahun 2010

4. Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2023

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1.

2.

**Riwayat Pengalaman Kerja**

*Summary of Working Experience*

1. Karyawan BUMN (Pertamina)

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

### Al Hafiz

**21911015**

vii

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa Menyewa Kapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR)**

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, terutama sekali kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Kusbianto,S.H., M.Hum, Direktur Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;

ix

1. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, MH. Kaprodi Program Magister S2 Hukum Universitas Dharmawangsa dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Terima kasih yang sangat besar dan mendalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Istri saya tercinta dan anak- anak saya tercinta atas segala cinta, doa, kasih saying dan dukungan kebersamaan selalu terus menerus disampaikan kepada saya.
3. Teman-teman seangkatan di Program Studi Pascasarjana S2 Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, 14 April 2023

Penulis

**Al Hafiz**

21911015

**DAFTAR ISI**

x

|  |  |
| --- | --- |
| **HALAMAN JUDUL**  **LEMBAR PERSETUJUAN ...........................................................................**  **LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................**  **TELAH DIUJI TANGGAL ............................................................................**  **PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................................**  **PERSETUJUAN PUBLIKASI .......................................................................**  **DAFTAR RIWAYAT HIDUP.........................................................................**  **ABSTRAK ........................................................................................................**  **KATA PENGANTAR ……………………………………………………......**  **DAFTAR ISI ………………………………………………………………....**  **BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………..**   1. Latar Belakang ………………………………………………….... 2. Rumusan Masalah ……………………………………………....... 3. Tujuan Penelitian ………………………………………………..... 4. Manfaat Penelitian ……………………………………………....... 5. Keaslian Penelitian ……………………………………………...... 6. Kerangka Teori dan Konsepsi …………………………………...   1. Kerangka Teori.............................................................................  2. Kerangka Konsepsi......................................................................   1. Metode Penelitian ……………………………………………….... 2. Jenis Dan Sifat Penelitian …………………………………...... 3. Pendekatan Penelitian ............................................................... 4. Sumber Data Penelitian ……………………………………..... 5. Teknik Pengumpulan Data ………………………………….... 6. Analisis Data ……………………………………………….....   **BAB II : MEKANISME PERALIHAN HAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL .......................................................**   1. Sewa Menyewa ................................................................................ 2. Pengertian Sewa Menyewa ......................................................... 3. Ciri–Ciri Perjanjian Sewa Menyewa .......................................... 4. Perjanjian Sewa Menyewa .......................................................... 5. Peralihan Hak.......…………………………………………….......    1. Pengertian Kapal .........................................................................    2. Peralihan Hak ..............................................................................    3. Mekanisme Peralihan Hak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal........................................................................................   **BAB III : PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL .....................................................**   1. Kepastian Hukum Atas Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Wanprestasi ........ 2. Wanprestasi ................................................................................. 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal ......................................................................... 4. Penyelesaian Perselisihan Atas Perjanjian Sewa Menyewa Kapal   **BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR..............................................**   1. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal ..................................................................... 2. Kronologis Kasus Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR.........................................................    1. Posisi Kasus ................................................................................    2. Pertimbangan Hukum .................................................................    3. Putusan Hakim ........................................................................... 3. Analisis Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.....................   **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................**   1. Kesimpulan …………………………………………………......... 2. Saran ……………………………………………...........................   **DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................**  **LAMPIRAN ......................................................................................................** | i  ii  iii  iv  vi  vii  viii  ix  x  1  1  4  4  5  6  8  8  16  18  19  20  21  23  23  25  25  25  26  29  32  32  34  36  39  39  39  43  46  50  50  54  54  61  74  75  86  86  87  89  92 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Transportasi air di Indonesia masih menjadi salah satu alternatif pilihan dalam memenuhi aktivitas ekonomi dan sosial. Secara umum, transportasi air dapat diartikan sebagai perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan kendaraan air. Adapun jenis alat transportasi air yang ada di Indonesia yaitu seperti kapal barang, kapal penumpang, kapal perang, kapal feri, kapal layar, kapal laut dan lain sebagainya.

Perbuatan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait mengenai hubungan hukum dalam pengangkutan laut, dimana dilakukan antara pihak pemilik kapal atau perusahaan pelayaran dengan pihak pemakai/penyewa kapal. Pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Pencharteran kapal merupakan suatu cara yang baik untuk mengatasi kekurangan kapal, di samping itu dengan charter kapal barang dapat diangkut dengan aman, cepat dan relatif lebih murah

Pencharteran kapal/pengangkutan laut banyak mempunyai manfaat, antara lain sebagai berikut:

* 1. Kepentingan pengiriman barang.

Pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.

* 1. Kepentingan pengangkut barang

Pengangkut memperoleh keuntungan material sejumlah uang atau keuntungan immaterial, berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atau jasa angkutan yang diusahakan oleh pengangkut.

* 1. Kepentingan penerima barang

Penerima barang memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.

* 1. Kepentingan masyarakat luas

Masyarakat memperoleh manfaat kebutuhan yang merata dan demi kelangsungan pembangunan terlebih mendorong pertumbuhan bisnis antarpulau dan/atau antarnegara[[1]](#footnote-1)

Pencharteran kapal/pengangkutan laut oleh undang-undang diatur dalam buku II W.v.K. Pasal 468 dan Pasal 470 W.v.K, yang memuat peraturan-peraturan yang maksudnya sama dengan Pasal 28 Wegverkeersordonnantie tersebut di atas. Pasal 470 diantaranya melarang seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang mungkin karena kurang baiknya alat pengangkutan atau kurang cukupnya pekerja-pekerja yang dipakainya. Perjanjian yang diadakan dengan melanggar larangan tersebut, diancam dengan kebatalan, akan tetapi pada si pengangkut diperbolehkan untuk memperjanjikan suatu pembatasan tanggungjawab untuk tiap-tiap potong barang yang diangkutnya[[2]](#footnote-2)

Penyediaan kapal beserta alat perlengkapan oleh pihak pengusaha pengangkutan melalui sewa kapal dapat terjadi ditandai dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Dasar bagi pengusaha pengangkutan untuk mengadakan perjanjian sewa kapal, jika penyewaan kapal guna pengangkutan barang-barang maupun orang telah selesai dikerjakan oleh penyewa kapal, maka akan dilanjutkan dengan pengembalian kapal beserta alat perlengkapannya kepada pihak pengusaha pengangkutan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah diperjanjikan, namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan di mana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalain atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasiatau overmacht. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.

Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan definisi kapal menurut Pasal 309 KHUD” “Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa pun sifatnya. Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya. Dengan perlengkapan kapal diartikan segala barang yang tidak merupakan bagian kapal itu, tetapi diperuntukkan tetap digunakan dengan kapal itu”

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Sebagai kasus yang akan diteliti. Kasus ini membahas mengenai sengketa antara para pihak awal perjanjian jual beli kapal pada akhirnya terjadinya sewa menyewa. Dimana PT.Indoraya Makmur Energi sebagi Penggugat yang membeli kapal menutut untuk menyelesaikan renovasi kapal yang dibelum selesai diperbaiki oleh Rachman Saleh selaku Direktur Utama PT.Timas Merak sebagai tergugat dimana melakukan wanprestasi, sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan menjadi karya ilmiah dan untuk memenuhi nilai akademik di Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, maka dari itu penelitian bermaksud untuk mengangkat judul mengenai “**Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa MenyewaKapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.”)**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka timbul  
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapal?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan atas perjanjian sewa menyewa kapal?
3. Bagaimana kepastian hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada putusan perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa  
tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisa mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapal
2. Untuk menganalisa penyelesaian perselisihan atas perjanjian sewa menyewa kapal
3. Untuk menganalisaperlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada putusan perkara nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr
4. **Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya juga harus bermanfaat dari segi teori dan praktik sehingga menjadi selaras, adapun manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian teoritis
2. Manfaat penelitian teoritis agar dapat menjadi sebuah penelitian yang berguna bagi dunia pendidikan.
3. Dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pelaksanaan sewa menyewa kapal sehingga antara teori dan praktik dapat berjalan selaras.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dan masyarakat pengguna lainnya.
5. Manfaat penelitian praktis

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas praktisi hukum khususnya notaris dan para pihak yang terkait dalam proses sewa menyewa kapal dan peralihan hak milik atas kapal, serta dapat menjadi masukan yang positif bagi kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

1. **Keaslian Penelitian**

Peninjauan untuk memperoleh keaslian penelitian (bukan tiruan) di perlukan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan merupakan penelitian autentik dan karya asli penulis. Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.[[3]](#footnote-3)

Dari judul penelitian tersebut di atas, telah dilakukan penelusuran judul  
di lingkungan Universitas Dharmawangsa dan Universitas lain dan dari  
hasil penelusuran tersebut ternyata tidak ada yang sama pada pokoknya dengan  
judul yang diangkat oleh peneliti. Namun ada beberapa penelitian tesis yang  
memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat, antara lain:

1. Zulkarnain 2012 Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Berbendera Asing Di Batam”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kontrak jual beli berasal dari kapal bekas asing dalam peraturan perundangan tidak ditemukan petunjuk pelaksanaannya akan tetapi hanya mengatur mengenai pendaftaran kapalnya saja menjadi kapal berbendera kebangsaan Indonesia. Serta tidak ada menyebutkan siapa yang berwenang melakukan kontrak jual beli tersebut yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia khususnya di Batam sesuai dengan penelitian. Akan tetapi dalam pelaksanaan di Batam lazimnya dilakukan di hadapan Notaris. Syahbandar berwenang membuat akte pendaftaran kapal yang salinan pertama dijadikan dasar diterbitkannya grosse akte kapal. Adanya unsur asing di dalam kontrak jual beli kapal, salah satu unsur penting dalam perjanjian tersebut yaitu pada klausula terakhirnya harus menyebutkan pilihan hukum (*choice of law*) serta forum mana yang digunakan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa diantara pihak. Sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia menganut prinsipnasionaliteit, perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris di Batam dipakai hukum Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip yang berlaku menurut Hukum Perdata Internasional. Terhadap kapal bekas berbendera asing hanya yang dapat didaftarkan menjadi bendera kebangsaan Indonesia hanya terhadap kapal yang berukuran 20 M3 /GT 7 atau lebih, dapat diikat dengan hipotik kapal dan didaftarkan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang berdomisili atau didirikan di Indonesia.24 Perbedaan adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang peran dan tanggungjawab notaris dalam perjanjian akta jual beli kapal di Kota Batam, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.
2. Rian Samudra 2016 Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia dengan judul: “Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)”. Studi ini meneliti tentang Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotik dalam kasus ini mengunakan mekanisme secara umum yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan dengan melakukan klaim atas asuransi yang dilekatkan jaminan hipotik tidak mendapatkan hasil dikarenakan tidak sesuai klaim asuransi. Perlindungan hukum dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah Karena kreditor dijamin dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab UndangUndang Hukum perdata. Karena sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor konkuren. Perbedaan adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentangperan dan tanggungjawab notaris dalam perjanjian akta jual beli kapal di Kota Batam, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan judul penelitian tersebut di atas tidak terdapat  
kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul  
**Analisis Yuridis Wanprestasi Sewa MenyewaKapal (Studi Kasus Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.”)**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Sangat diharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan rumusan masalah ini untuk pengembangan penelitian selanjutnya

1. **Kerangka Teori dan Konsepsi**
2. **Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah “untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”[[4]](#footnote-4)

Teori itu sebenarnya merupakan “*an elaboratehypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diujidan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai sesuatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu[[5]](#footnote-5). Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisa dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum[[6]](#footnote-6)

Menurut pendapat Sudikno Martukusumo kata teori berasal dari kata *theoria,* artinya “pandangan atau wawasan, kata teori mempunyai banyak arti dan biasanya diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis.[[7]](#footnote-7)”

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisa dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,teori, tesis, sebagai pegangan baik di setujui atau tidak disetujui.[[8]](#footnote-8)

Teori juga digunakan untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa terjadinya gejala spesifikatau proses tertentu[[9]](#footnote-9). Selain itu teori juga merupakan sarana yang terpenting yang digunakan untuk merangkum serta memahami masalah yang sedang diteliti secara lebih baik.[[10]](#footnote-10)

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan mengintrepetasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terdahulu.[[11]](#footnote-11)

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan  
arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati[[12]](#footnote-12). Fungsi teori  
dalam suatu penelitian adalah untuk menyistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[[13]](#footnote-13)

Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam  
penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum berperan melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut “hak, tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat biasa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[[14]](#footnote-14) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semuahak-hak yang diberikan oleh hukum.”[[15]](#footnote-15)

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa ”hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlidungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”[[16]](#footnote-16)

Menurut Lily Rasjidi dan I.B Wysa Putra menyatakan bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan reprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[[17]](#footnote-17)

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang terpenting dari unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan suatu negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara.

Dalam proses perjanjian 2 (dua) pihak yang bersengketa, dimana salah satu pihak menggugat karena melakukan wanprestasi terhadp perjajian jual beli yang sudah disepakati.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan hukum kepada penggugat atas kelalaian yang dilakukan oleh tergugat dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Sehingga dengan teori perlindungan hukum ini diharapkan memberikan informasi terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan pengugat apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli yang merugikan penggugat.

1. Teori Kepastian hukum

Teori yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah teori  
kepastian hukum, menurut Utrecht kepastian hukum itu mengandung dua  
pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[[18]](#footnote-18)

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[[19]](#footnote-19)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai suatu otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom, sehingga semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. VanKan berpendapat bahwa “tujuan hukum adalah untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya”.[[20]](#footnote-20)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”[[21]](#footnote-21).

Menurut Soejono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturanperaturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supayatercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.”[[22]](#footnote-22)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:[[23]](#footnote-23)

1. Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hokum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

“Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suartu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentiungan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian[[24]](#footnote-24).

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *BugerlijkWetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”[[25]](#footnote-25).

1. **Kerangka Konsepsi**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsepsi adalah pendapat atau pangkal, pengertian pendapat, rancangan, cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah “salah satu bagian terpenting dari teori”.[[26]](#footnote-26)

Peranan konsepsi dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antar abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus dan disebut defenisi operasional. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini.[[27]](#footnote-27)

Definisi operasional pada penelitian ini adalah:

1. Pengertian Kapal dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentukdan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik dan ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
2. Wanprestasi adalah “tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang.”
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*) memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
4. Sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya
5. **Metode Penelitian**

[Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi](http://repository.unej.ac.id/)

Metodologi adalah ilmu tentang metode. Metode merupakan “cara atau  
upaya untuk melakukan sesuatu. Cara melakukan ini sesuai dengan karakter  
ilmu. Metodologi dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti.”[[28]](#footnote-28)Istilah metodologi mempunyai beberapa pengertian yaitu:[[29]](#footnote-29)

1. Logika dari penelitian ilmiah;
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Sunaryati Hartono mendefinisikan bahwa: “Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yanglogis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu".[[30]](#footnote-30)

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan “keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah[[31]](#footnote-31)”.

Metode penelitian hukum adalah “suatu jalan yang ditempuh peneliti dalam suatu penelitian tertentu yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.”Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah “pencarian atas sesuatu (*incquiry*) secara  
sistematis dengan penekanan bahwa ini dilakukan terhadap masalah  
masalah yang dapat dipecahkan.”[[32]](#footnote-32) Dalam melakukan penelitian tesis  
terdapat beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[[33]](#footnote-33)

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini, jenis penelitian yang  
digunakan adalah “penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian  
terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,  
penelitian terhadap taraf sinkhronisasi hukum, penelitian sejarah  
hukum, dan penelitian perbandingan hukum.”[[34]](#footnote-34)

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, artinya “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.”[[35]](#footnote-35)

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian tesis ini, sifat  
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, artinya “suatu  
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa  
yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.”[[36]](#footnote-36)

1. **Pendekatan Penelitian**
2. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani”. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dari suatu undang-undang dan aturan yang mempunyai suatu keterkaitan dengan isu hukum yang ditangani[[37]](#footnote-37). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hokum untuk kepentingan praktisi maupun kepentingan hokum untuk akademisi[[38]](#footnote-38). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute*berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

1. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk “menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.”

1. **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Adapun data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan.”

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr
9. Bahan hukum sekunder adalah “data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).” Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
10. Bahan hukum tersier adalah “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.”
11. **Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan *(field research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu “menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan materi penelitian”[[39]](#footnote-39).

Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan dalam  
suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan  
tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Setiap penelitian hukum  
senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau  
bahan pustaka[[40]](#footnote-40). Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui: Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu penggunaan data sekunder.  
Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan studi dokumen  
dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku,hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. **Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu “data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan”[[41]](#footnote-41). Semua data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu “penarikan kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus dengan menggunakan pendekatan normatif sehingga memberikan jawaban atas permasalahan dalam tesis ini.

**BAB II**

**MEKANISME PERALIHAN HAK DALAM PERJANJIAN**

**SEWA MENYEWA KAPAL**

**A. Sewa Menyewa**

* 1. **Pengertian Sewa Menyewa**

Sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang”[[42]](#footnote-42).

* 1. **Ciri – Ciri Perjanjian Sewa Menyewa**

Ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu :

1. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.
2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barangyang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian[[43]](#footnote-43).
3. Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka itu tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Apabila seorang diserahi suatu barang untuk dipakai tanpa kewajiban membayar apapun maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjampakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa.

Disebutkannya perkataan “waktu tertentu” dalam uraian Pasal 1548 tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya karena dalam perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan asalkan sudah disetujiu berapa harga sewanya dalam satu hari, satu bulan, atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidak lain dari pada untuk mengemukakan bahwa pembuat Undang-Undang memang memkikirkan pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya untuk enam bulanuntuk dua tahun dan sebagainya. Dalam penafsiran yang demikian itu menurut pendapat kami memang tepat suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 yang hanya dapat kita mengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang yang pikirannya tertuju pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi : “Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”

Penjelasan bahwa Pasal ini ditujukan dan hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu. Memang sedaah selayaknya bahwa seorang yang sudah menyewakan barangnya misalnya untuk lima tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum habis, dengan daalih bahwa ia ingin memakain sendiri barang yang disewakan itu. Tetapi apabila menyewakan barangnya tanpa ditetapkannya suatu waktu tertentu, ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang termuat Dallam bab ketujuh dari Buku III B.W. berlaku untuk segala macam sewa menyewa mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Tentang harga sewa kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa baraang dan jasa

Sebagaimana yang telah diterangkan, segala macam barang dapat disewakan namun keadaan sosial ekonomi Indonesia telah menunjukan pada kita semua bahwa sebagian besar aktivitas dunia usaha di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha yang menyandarkan diri padaa ketentuan Buku II daan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini membuat kita mau tidak mau harus mengakui bahwa beberapa bagian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha, yang bersandar pada Buku III KUHPerdata ternyata sangat relevan bagu kehidupan dan aktivitas dunia bisnis dewasa ini. Bahka boleh dikatakan bahwa konsep mengenai kegiatan dunia usaha saat ini tidak dapat dilepasakan dari ketentuan-ketentuan yang memkasa dan yang masih berlaku.

Jika sewa menyewa itu diadakan secaara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untui itu tetaapi sebaliknya apabila sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jikapihak yang menyewakan memberitahukan harus dilakukan dengan melaksanakan jangka watu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama perihal sewa tertulis diatur dalam Pasal 1670 dan perhal yang tidak tertulis (lisan) diatur dalam Psal 1571.

Dengan uraian yang panjang lebar itu dimaksudkan bahwa sewa tertulis tersebut setelah habis waktunyadan penyewa dibiarkan menempati, berubah menjadi sewa lisan tanpa waktu tertentu yang hanya dapat diakhiri menurut adat kebisaan setempa

* 1. **Perjanjian Sewa Menyewa**

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. Dimana didalam KUHPerdata perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi : “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain :

* 1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
  2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
  3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
  4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
  5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan[[44]](#footnote-44)

Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya terhadap Perjanjian sewa menyewa, yaitu :

* 1. M.Yahya Harahap “Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya[[45]](#footnote-45)
  2. Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik[[46]](#footnote-46).

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan mengikat pda detik tercapainya sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi haanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa itu

Bentuk perjanjian sewa menyewa dalam praktek khususnya sewa menyewa kapal dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada dipihak yang lemah

**B. Peralihan Hak**

1. **Pengertian Kapal**

Menurut Undang – Undang No 21 tahun 1992 mengenai definisi kapal, Kapal adalah jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, serta digerakan oleh tenaga mekanik, menggunakan tenaga angin atau ditunda, Kapal termasuk jenis kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 (36), definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut tim penyusun referensi kepelabuhan seri 1 pelayaran dan perkapalan dijelaskan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang di gerakkan dengan tenaga mekanis, tenaga angin, atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung mekanis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah

Menurut Tim penyusun penyempurnaan buku PIMTL 1972 menyatakan bahwa kata kapal meliputi semua jenis pesawat air termasuk pesawat yang tidak memindahkan air dan pesawat-pesawat terbang laut yang di pakai atau dapat di pakai sebagai alat pengangkutan di atas air.

Menurut Sutiyar yang menyatakan bahwa kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang atau barang di laut atau sungai dan sebagainya[[47]](#footnote-47).

Beberapa jenis kapal menurut Undang – undang Pelayaran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 sebagai berikut :

* + 1. Kapal – Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 1 ( 37)
    2. Kapal Negara adalah kapal milik Negara digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menegakkan hokum serta tugas – tugas pemerintah lainnya. Pasal 1 ( 38)
    3. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Pasal 1 (39).

Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya yaitu kapal barang (*cargo veseel*) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu[[48]](#footnote-48) :

1. *General Cargo Carrier* adalah jenis kapal ini laut ini mengangkut muatan umum (*general cargo*), yang terdiri dari bermacam – macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalampeti, keranjang, dan lain-lain.
2. *Bulk Cargo Carrier* adalah jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
3. Kapal Tanker adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
4. *Combination Carrier* adalah kombinasi kapal tanker dan *drybulk*, dengan tujuan bila *returncargo* tidak ada maka bisa di muati *drybulkcargoes*.
5. *Off Shore Supply Ship* adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
6. *Special Designed Ship* adalah kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya *refrigerated cargo carrier*, *liqueid* gas *carrier*, dan sebagainya. Kapal *container* atau kapal *cellular container* adalah kapal laut ini untuk mengangkut muatan *general cargo* yang dimasukkan ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam *reefer container*
7. **Peralihan Hak**

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik[[49]](#footnote-49).

Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut.

Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak di samping dilakukan secara lisan, juga harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan dengan akta (surat penyerahan), yang dibuat secara resmi di depan notaris. Akta tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan[[50]](#footnote-50).

Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain melalui hal-hal tersebut di atas, maka orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. Oleh karena itu untuk memperjelas status hak milik, maka seseorang harus mengurus sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang memiliki sesuatu benda yang tidak jelas status.

Dengan demikian, maka penguasaan terhadap hak miik terhadap sesuatu benda harus mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa surat atau sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik tersebut sudah berganti nama, maka kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut sudah berpindah kepada orang lain, dan penguasaan terhadap benda tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh orang yang kepemilikan sudah berganti dengan orang lain, dan orang lain yang mendapatkan hak milik tersebut yang dapat menguasai benda tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

1. **Mekanisme Peralihan Hak Dalam Perjanjian Sewa MenyewaKapal**

Terdapat perbedaan pada perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, barang yang diserahkan itu tidaklah dimiliki, tetapi hanya untuk dioakai dan dinikmati kegunaannya. Mengulang sewakan kapal, berarti penyewa semula mempersewakan lagi barang yang disewanya atas namanya sendiri kepada pihak ketiga[[51]](#footnote-51).

Pasal 1559 KHUPerdata tercatum bahwa, penyewa jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu.

Mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapalberdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap pemindahan hak atas suatu benda harus disertai dengan penyerahan (*levering*) benda tersebut. Perpindahan kepemilikan tidak terjadi sesederhana seperti ketiga jenis penyerahan tersebut.

Penyerahan nyata atau dari tangan ke tangan atas benda bergerak barangkali pada saat KUH.Perdata lahir, transaksi atas benda bergerak tidak sebesar saat ini, hanya sebatas transaksi dari satu individu kepada individu lainnya. Intinya, penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya sebagiamana diatur dalam Pasal 584 KUH.Perdata[[52]](#footnote-52). Oleh karenanya, penyerahan (*levering*) merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain.[[53]](#footnote-53)

1. Tahap berikutnya adalah penyerahan (*levering*). Proses *levering* peralihan hak milik tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa memandang hukum yang mengaturnya. Kedudukannya menentukan apakah pemindahan hak dikategorikan sah atau tidak sah. Lebih jauh jika menyimpang dari hukum dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim
2. Akta Sewa Menyewa Kapal yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris harus didaftarkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama kapal di tempat kapal tersebut didaftar, paling lama tiga bulan sejak peralihan[[54]](#footnote-54). Bahwa dalam akta tersebut harus jelas materi apa yang ada di dalamperjanjian sewa menyewa tersebut yaitu :
3. Nama dan alamat pemiliki kapal sebagai pihak pertaa dan nama serta alamat penyewa kapal sebagai pihak kedua
4. Nama kapal berserta spesifikasinya, kecepatan, tomase, bahan bakar dan lainnya
5. Tempat dan waktu penyerahan kapal dan penyerahan kapal kembali dan tempat atau waktu pemuatan serta pembongkaran
6. Jenis barang yang sah yang akan diungkat
7. Pemakaian kapal oleh penyewa untuk tujuan yang sah
8. Syarat – syarat pengangkutan dan tanggung jawab masing – masing pihak
9. Pembatasan lalu lintas dan pelabuhan – pelabuhan yang akan dimasuki
10. Besarnya harga sewa kapal dan syarat – syarat pembayaran
11. Setelah surat kontrak sewa menyewa kapal selesai dibuat dan barang muatan siap diangkut kedalam palka kapal, seterusnya barulah dilakukan tahap penataan administrasi dari pesetujuan sewa menyewa yang sudah disepakati.
12. Setelah dilakukan penandatanganan surat kontrak sewa kapal dan telah dilakukan pembayaran uang sewa yang disepakati bersama dan barulah kemudian si penyewa kapal dapat memanfaatkan penggunaan kapal untuk pentingnya dalam mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju.

**BAB III**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PERJANJIAN**

**SEWA MENYEWAKAPAL**

* + 1. **Kepastian Hukum Atas Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Wansprestasi** 
       1. **Wanprestasi**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari penjelasan diatas bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karebna kesalahan debitur karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada pasal 1238 KHUPerdata yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perrintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiriyaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkat janji secara etimologi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi yang buruj dari seorang debitu atau orang yang berutang dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sehingga jelas wanprestasi adalah pelakasanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleg debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjian maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”[[55]](#footnote-55).

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”[[56]](#footnote-56). Dengan demikian wanprestasi adalah “suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa[[57]](#footnote-57)”.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KHUPerdata yang berbunyi: penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1238 KHUPerdata yang menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu. Atau berdasarkan kekuatan dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Akibat hukum wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (somasi) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 KHUPedata)
2. Harus pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KHUPerdata)
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KHUPerdata
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR)

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KHUPerdata). Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menutut pembatalan dapat dibatalkan perikatannya melalaui hakim (Pasal 1266 KHUPerdata).

Dalam perikatan untuk memberkan sesuatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KHUPerdata. Debitur diwajibakan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KHUPerdata)

Merujuk penjelasan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana masing – masing pihak yang merasa dirugikan berhak mengugat ke pengadilan untuk menutut ganti rugi berupa penggantian biaya kerugian dan bungan jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KHUPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1243 menyatakan penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulau diwajibakan bila debitur walaupuh telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memehuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan[[58]](#footnote-58).
2. Pasal 1244 menyatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak teatnya waktu dalam melakasanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat di pertanggungkan kepadanya, walupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1267 KHUPerdata mengatur mengenai hak – hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak – haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah

1. Meminta pelaksanaan perjanjian
2. Meminta ganti rugi
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
4. Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliaala wanprestasi itu dapat berupa[[59]](#footnote-59) :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila presatsi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu sehingga dapat dikatakan wanprestasi

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:[[60]](#footnote-60)

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yangn objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Manapun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.
   * + 1. **Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa**

Dalam perjanjian sewa menyewa tentu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Kewajiban – kewajiban pihak penyewa maupun yang menyewakan telah diatur dalam KHUPerdata Buku III Bab IV bagian kedua dan ketiga. Dalam Pasal 1550 BW menntukan ada tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan. Ketiga macam kewajiban tersebut harus dibebankan kepada pihak yang menyewakan dan sekalipun hal tersebut tidak ditentukan dalam perjanjian.

Ketiga macam kewajiban tersebut adalah

1. Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa
2. Kewajiban pihak yang menyewa untuk memelihara barang yang diperjanjikan sehingga barang yang disewa tersebut tetap dapat dipergunakan dan dapat dinikmati sesuai dengan maksud yang dimaksud pihak penyewa.
3. Pihak yang menyewakan wajib memberikan ketentraman kepada si penyewa selama menikmati barang yanng disewa tersebut selama perjanjian berlangsung.

Sementara yang merupakan hak bagi pihak yang menyewakan adalah bahwa ia berhak atas harga yang telah disepakati dan menerima hasil pembayaran atas sewa tersebut.

Kewajiban pihak penyewa diatur dalam Pasal 1560, 1561, 1564 dan 1566 KHUPerdata, secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyewa wajib melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tersebut
2. Memelihara benda yang disewakan itu sebaik – biknya dan mempergunakan benda tersebut menurut kegunaannya tanpa menyalahi aturan perjanjian sewa menyewa yang telah menyalahi aturan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati.
3. Menanggung segala kerusakan benda atau barang yang terjadi selama masa perjanjian sewa menyewa, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu bukan karena kesalahannya tetapi terjadi diluar kekuasaannya.
4. Harus mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan seperti menerima barang tersebut.

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Menurut R. Suroso subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum, sesuatu pendukung hak *rechtsbevoedgheid* dan merupakan sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban[[61]](#footnote-61).

Hak dan kewajiban dapat ditimbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang – undang. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu perikatan yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan isi dari perjanjian, khususnya perjanjian sewa menyewa ini.

Perjanjian sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur didalam KHUPerdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Hak bagi yang penyewa kapal adalah memanfaatkan penggunanan kapal tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan mempunyai kewajiban mengembalikan kapal sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dan kewajiban yang menyewakan adalah menyerahkan kapal dalam keadaan baik dan memiliki hak untuk menerima sejumlah uang sewa tertentu tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

* + 1. **Penyelesaian Perselisihan Atas Perjanjian Sewa Menyewa Kapal**

Wanperstasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal maka somasi dapat dilakukan. Namun bilamana tetap tidak dapat penyelesaian setelah dilakukan somasi, maka penyelesaian yang dapat dilakuknan antara lain:

* + - 1. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sering dikatakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengeketa lewat jalur non litigasi sangat efektif dan efisien karena pada zaman ini berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal *Alternative Dispute Resolution* dalam berbagai cara yaitu:

1. Arbitrase

Undang – undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengemukakan bahwa arbitrase merupakan suatu cara menyelesaikan sengketa keperdataan di luar pengadilan umum berdasarkan dengan perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh beberapa pihak yang bersengketa

1. Negosiasi

Negoisasi adalah perjalinan komunikasi dua arahyang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda

1. Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 mengenai prosedur – prosedur mediasi di pengadilan adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi untuk mendapatkan persetujuan para pihak dengan bantuan mediator.

1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi. Mediator mengubah fungsi menjadi mediator. Dalam hal ini, mediator memainkan peran yang lebih aktif dalam menemukan bentuk penyelesaian perselisihan dan menawarkannya kepada para pihak. Jika semua pihak dapat menyetujui solusi mediator ini menjadi resolusi

1. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa untuk semua pihak atas permintaan pendapat atau pendapat ahli tentang perselisihan yang terjadi.

* + - 1. Penyelesaian sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelsesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak – hak mereka. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui kasus pengadilan adalah keputusan yang menyatakan bahwa satu pihak menang dan yang lainnya kalah.

Litigasi adalah proses atau konflik yang diritualkan untuk menggantikan konflik yang sebenarnya dimana para pihak memberikan dua pilihan yang bertentangan kepada pembuat keputusan. Proses ini memiliki banyak kekurangan, karena litigasi memaksa para pihak ke posisi yang ekstrem dan membutuhkan pembelaan dari setiap niat yang dapat mempengaruhi keputusan. Perselisihan tidak sesuai untuk perselisihan polisentris atau dimana banyak pihak terlibat, banyak masalah dan berbagai kemungkinan solusi alternatif.

Prose litigasi membutuhkan banyak batasan litigasu, sehingga hakim atau pembuat keputusan lainnya dapat lebih siap untuk mengambil keputusan. Namun penyelesaian sengketa melalui sengketa, masih ada dan sejauh ini diperlukan karena kasus – kasus khusus yang hanya ada ditangan lembaga peradilan yaitu kekuasaan untuk mengambil tindakan sementara.

Berdasarkan KHUPerdata yang terdapat pada Pasal 1243, Pasal 1237 dan Pasal 1266 dapat melakukan pengajuan kepada pengadilan apabila terjadinya wanprestasi pada para pihak yang melakukannya di mulai dengan somasi yang dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaanya itu atau juga cukup denga surat tercatat atau surat kawal[[62]](#footnote-62).

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata. Dalam hal ini proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita yang diatur dalam Pasal 227 KHUPerdata.

Penyelasaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Dimana proses persidang dimulai dari pembaca gugatan, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti kesimpulan hingga putusan oleh majelis hakim.

**BAB IV**

**KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 231/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR**

* + - 1. **Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa MenyewaKapal**

Dalam melakukan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa kapal ada beberapa point yang harus di perhatikan yaitu:

1. Pembuatan akta sewa menyewa

Kapal sebagai objek sewa menyewa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal maka dalam pembuatan akta sewa menyewa kapal harus dilakukan di depan notaris.

Dalam pembuatan akta sewa menyewa harus memenuhi beberapa proses yang harus ditempuh yaitu :

* + - * 1. Tahap persetujuan

Tahap ini adalah suatu tahap awal yang harus ditempuh telebih dahulu. Di dalam tahap awal ini terjadi perjanjian penyewaan kapal berserta alat perlengkapan antara yang menyewakan dan penyewa. Kesemuanya tersebut haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan pasal 1320 KHUPerdata yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab causa yang halal. Setelah dipenuhi keempat persyaratan di atas untuk dapat dikatakan sahnaya suatu perjanjian penyewaan kapal, maka harus pula diikuti dengan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang sudah ditetapkan. Setelah terpenuhi kata sepakat dan persyaratan teknis serta administrasi lainnya seperti yanng sudah tertera dan seperti telah menyerahkan identitas berupa KTP atau SIM, memiliki alamat yang jelas, bersedia dan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan telah mengisi formulir yang sudah disediakan. Setelah semua syarat dan proses tahap pertama sudah dilaksanakan dan sudah terpenuhi, barulah semua berkas tersebut dikuatkian dengan mengikatnya dengan surat kontrak perjanjian sewa.

* + - * 1. Tahap pembuatan kontrak persetujuan

Di dalam tahap ini, jika telah tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal sewa menyewa kapal berserta alat perlengkapan dan terpenuhi semua persyaratan teknis serta administrasi yang sudah ditentukan dan tahap berikutnya juga telah dikuatkan dalam kontrak persetujuan sewa menyewa kapal dimaksud dalam bentuk tertentu yang tertuang dalam suatu surat kontrak perjanjian.

* + - * 1. Tahap penataan administrasi persetujuan

Dalam tahap ini diatur mengenai pelaksanaan administrasi dari persetujuan sewa kapal antara penyewa dan yang menyewakan . pada pengaturan administrasinya masing – masing pihak diminta untuk menandatangani surat kontrak sewa kapal yang sudah dibuat dan disiapkan. Besarnya uang sewa kapal tergantung dari jenis kapal yang diinginkan dan daya tampung dari kapal tersebut. Setelah dilakukan penandatangan surat kontrak penyewa kapal dan telah dilakukan pembayaran uang sewa yang sudah disepakati bersama dan barulah kemudian yanng menyewa kapal dan memanfaatkan penggunaan kapal untuk kepentingannya dalam mengangkutbarang dari suatu tempat ke tempat yang diingin dituju ataupun dikehendaki.

1. Memenuhi asas publisitas

Keberadaan asas publisitas dalam lalu lintas hubungan hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subjeknya maupun objeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatannya itu sendiri maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari perikatan harus dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah obyek perikatan itu[[63]](#footnote-63). Pengumuman hak atas benda tidak bergerak (tetap) terjadi melalui pendaftaran oleh pejabat pendaftar yang ditunjuk pemerintah, sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu.

Pendaftaran publik atas kapal mengakibatkan kapal tersebut di bawah yurisdiksi negara bendera kapal (*flag state*) dalam hal pengaturan administratif, kemudian negara bendera kapal “wajib menaati kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya dan kapal tersebut mendapatkan perlindungan dari negara”.[[64]](#footnote-64) Publikasi atas kapal yang telah didaftarkan saat ini sangat mudah untuk dapat diakses melalui halaman *website* yang telah disediakan oleh Departemen Perhubungan RI, dan dapat diakses dengan cara memasukan Nomor Tanda Pendaftaran dan Nama Kapal. Hal tersebut merupakan salah satu kemajuan yang diberikan oleh Departemen Perhubungan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas kapal, maupun penggelapan atau penyalahgunaan atas kapal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem ini merupakan salah satu bagian dari Sistem Pendaftaran Kapal Eletronik (SPKE) yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan.

Dan bukan hanya uraian diatas saja yang di jadikan bahwa para pihak memdapatkan perlindungan hukum adanya juga yang diberikan kepada para pihak berupa perlindungan hukum terhadap penyewa atau yang menyewakan yang tercantum di dalam akta notaris sewa menyewa kapal yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa si penyewa atau si yang menyewakan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila si penyewa ataupun si yang menyewakan dan notaris yang mengeluarkan akta sewa menyewa tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai kondisi objek yang diperjanjikan. Oleh karena itu si penyewa maupun si yang menyewakan dan notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan si yang menyewakan atau si penyewa juga sudah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah disepakati, perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh si penyewa atau si yang menyewakan adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan tersebut

* + - 1. **Kronologis Kasus Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR**

1. **Posisi Kasus**

Putusan perkara nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

PT. Indoraya makmur Energi, di wakili oleh Hamdan Sri bertempat tinggal di Jl. Raya Cilincing No.36 Blok B/5, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Iryanto para advokat dan pengacara dari kantor hukkum yang beralamat di ITC Cempaka Iryanto, SH & Partner Mas Lt.9 No. 5 Jl. Jend, R. Suprapto Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2020 dan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2021 selanjutnya dsebut sebagai penggugat lawan Rachman Saleh selaku Direktur Utama PT.Timas Merak Banten – Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.gusti Endra para advokat dan pengacara , penasihat hukum pada kantor hukum GHR yang berdomisili hukum di Jl. Lingkar Selatan Nomor 99A Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/SKK/GHR/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pada putusan nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengadili perkara menjatuhkan sita jaminan berupa: berdasarkan Pasal 1239 KHUPerdata, agar gugatan ini tdak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatior beslag*) dengan adanya kerugian materil dan inmateril pengugat mengajukan peletakan sita jaminan terhadap barang milik para tergugat yaitu Kapal SPOB Pulomas 7 terletak di Provinsi Banten,

Pada putusan perkara 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTRPengadilan Negeri Jakarta Utara, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara PT. Indoraya Makmur Energi sebagai Pengugat melawan PT.Timas Merak sebagai Tergugat, dalam duduk perkara sebagai berikut:

1. Penggugat adalah badan hukum yang bergerak dibidang pelayaran dalam negeri
2. Penggugat merupakan perusahan swasta nasional yang bergerak dibidang pelayaran (*commercial, operation* dan *agency*), BBM solar industri yang akan membeli kapal dari tergugat
3. Tergugat adalah perusahaan pelayaran dan memiliki *dockyboard* dan kapal SPOB Pulomas 7
4. Pengugat dan tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kapal SPOB Pulomas 7 dengan registrasi pelabuhan Tanjung Priok
5. Perjanjian notaris nomor 1120 tanggal 20 Januari 2017 pengugat dan tergugat menandatangani kesepakatan perjanjian tentang jual beli kapal SPOB
6. Perjanjian sesuai poin 5 diatas, Pasal 3 pembayaran poin a dan b disetujui pembayaran dengan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) sisa pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) akan dicicl atau diangsur selama 8 bulan yakni sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan menggunakan check yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atas nama PT. Lamurukung Jaya dengan perincian sebagai berikut:
   1. Pencairan pertama tanggal 30 Maret 2017 dengan nomor check GFN 516451
   2. Pencairan kedua tanggal 28 April 2017 dengan nomor check GFN 516452
   3. Pencairan ketiga tanggal 31 Mei 2017 dengan nomor check GFN 516459
   4. Pencairan keempat tanggal 30 Juni 2017 dengan nomor check GFN 516454
   5. Pencairan kelima tanggal 31 Juli 2017 dengan nomor check GFN 516455
   6. Pencairan keenam tanggal 30 Agustus 2017 dengan nomor check GFN 516456
   7. Pencairan ketujuh tanggal 30 September 2017 dengan nomor check GFN 516457
   8. Pencairan kedelapan tanggal 31 Oktober 2017 dengan nomor check GFN 516458
7. Kapal SPOB Pulomas 7 pada awalnya dalam kondisi rusak dan akan di renovasi oleh tergugat dalam kondisi baik dengan kecepatan 8 knot dan siap jual kepada penggugat setelah penggugat memberikan uang muka sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)
8. Perjanjian Pasal 3 ayat 4 tergugat akan menyelesaikan kapal tersebut dalam jangka waktu 40 hari setelah tahap pembayaran pertama diterima termasuk renovasi kapal yang lebih baik sesuai dengan usulan penggugat, akan tetapi setelah pembayaran uang muka yang dibayar penggugat sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan kondisi kecepatan kapal SPOB Pulomas 7 hanya 4 knot tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian tergugat dan penggugat dengan kecepatan kapal 8 knot.
9. Sebelum melakukan pembayaran penggugat terlebih dahulu melakukan proses fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan
10. Atas kesepakatan pembiayaan antara penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan permohon fasilitas pembiayaan *sale and lease back* kapal sesuai surat penawaran fasilitas pembiayaan dari PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) nomor S-23/PPAF-DIR/IX-2016 sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada penggugat.
11. Poin 10 diatas penggugat meminjam dana kepada PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (persero) sejumlah uang Rp. 20.0000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi pengelolaan dana untuk pembayaran tidak cukup karena adanya pengalihan pembiayaan pelunasan hutang PT. Petroleum Energi Indonesia alamat Jl. Dukuh No 55 RT/RW/001/008 Kel. Lagoa Kec Koja, Jakarta Utara sebesar Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus jatuh rupiah), biaya bunga selama 3 bulan, dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dana yang diterima Penggugat hanya Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), dana tersebut di pergunakan Penggugat untuk membayar kapal SPOB Pulomas 7 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) pada tahap pertama dan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tahap kedua serta Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) di peruntukan untuk membiayai fasilitas kapal SPOB Pulomas 7. Jumlah kekurangan hutang penggugat sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) kepada tergugat, tidak cukup untuk dilakukannya pelunasan sesuai kesepakatan antara penggugat dan terggugat.
12. Adanya kekurangan dan untuk pelunasan maka PT.PPA Finace kembali menjanjikan akan memberikan tambahan modal untuk pelunasan kapal SPOB Pulomas 7 tersebut akan tetapi PT.PPA Finance sampai saat ini belum merealisasi anggaran pelunasan dimaksud.
13. Penggugat berusahan untuk menyelesaikan pembayaran kepada tergugat dengan melakukan rapat bersama tergugat pada hari Kamis tanggal 04 April 2017, kemudian penggugat dan tergugat menghasilan keputusan sebagai berikut:
14. Penggugat mengajukan roya atas lahan milik bapak M Yusuf ke Bank Mandiri dan notaris bank mengeluarkan coverminut untuk balik nama ke tergugat
15. Kontrak kapal SPOB Pulomas 7 dengan PT. Aghra Niaga Panca Tunggal dengan sisa kontrak 4 bulan akan dilanjutkan dan hasil kontrak tersebut akan diberikan seluruhnya kepada penggugat
16. Kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh tergugar dan penggugat
17. Penggugat menyelesaikan pembayaran kapal SPOB Pulomas 7 dengan cara memberikan jaminan 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang keseluruhannya atas nama Muhammad Yusuf direktur utama PT. Petroleum Energi Indonesia alamat Jl. Dukuh No.55 RT/RW 001/008 Kel. Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara yang diketahui bersama harga apresial tanah tersebut menurut PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, sejumlah Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah). Jika tergugat tidak setuju maka tergugat dapat menggagaikan roya tanah tersebut selama 10 hari kerja
18. Pada poin 14 diatas pada hari ke 12 tergugat mengajukan permohonan nomor 085/TMS-MRK/VI/19 tanggal 18 Juni 2019 kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal penarikan uang muka sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disetorkan tergugat atas pembelian tanah milik M Yusuf Wahid, tergugat menganggap harga apresial tanah yang menjadi objek agunan yang di Bank Mandiri hanya senilai Rp. 7.176.000.000 (tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah), penafsiran sepihak yang dilakukan tergugat tidak sesuai kesepakatan awal
19. Tergugat secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai kapal SPOB Pulomas 7 kepada penggugat. Bahwa penggugat menyadari belum bisa menyelesaikan pembayaran sesuai perjanjian maka penggugat membuat surat yang ditujukan kepada tergugat nomor 016/B/IME/VI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018 yang mengijinkan tergugat untuk pinjam pakai SPOB Pulomas 7 untuk diusahakan dan tidak akan menuntut keuntungan dari usaha kapal SPOB Pulomas 7 tersebut. Penggugat meminta surat secara resmi dari tergugat untuk pinjam pakai kapal SPOB Pulomas 7 yang dimaksud
20. Pada poin 14 atas tergugat setuju untuk pinjam kapal SPOB Pulomas 7 berdasarkan Nomor 001/TMS-MERAK/2018 dengan sewa pakai selama satu tahun
21. Pengugat memberikan surat kuasa operasional tertanggal 13 Juli 2018 kepada tergugat untuk mengoperasionalkan SPOB Pulomas 7
22. Tergugat telah menyewakan kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT.Arghaniaga Panca Tunggal berdasarkan perjanjian sewa menyewa nomor: 01/SMK/TMS-AP/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 selamat satu tahun sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)/perbulan
23. Tergugat selama menyewakan kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT. Agrha Niaga Panca Tunggal selama 20 bulan lamanya hanya memberikan uang sewa kapal selama satu bulan sejumlah Rp.450.000.000 kepada pengugat. Dan sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi memberikan uang sewa kapal SPOB Pulomas 7 kepada penggugat
24. Perjanjian sewa tersebut poin 20 penggugat sudah dirugikan sejumlah uang sewa terhitunga bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2020 Rp. 450.000.000 (empat ratuslima puluh juta rupiah) x 20 bulan = Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah)
25. Penggugat, Tergugat, PT. PPA Finance dan PT.Timas Selaras Line mengadakan perjanjian pada Kamis 26 Desember 2019, Pasal 2 poin a,b dan c penyelesaian perjanjian pokok selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi tergugat kembali membatalkan perjanjian secara sepihak bahkan melaporkan penggugat ke POLDA Banten
26. Pada tanggal 5 April 2020, penggugat mencabut kuasa operasional kapal SPOB Pulomas 7 kepada tergugat, sehingga kapal tersebut segera dikembalikan kepada Penggugat.
27. **Pertimbangan Hukum**

Dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR yaitu

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi dimana ;
2. Penggugat adalah pemilik Kapal SPOB Pulomas 7 yang dibeli secara angsuran dari tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 1120 tanggal 20 Januari 2017 dengan harga Rp 22.000.000.000,- ( dua puluh dua milyart rupiah ) yang hingga saat penggugat baru membayarnya sebesar Rp 6.000.0000.000,- ( enam milyart rupiah ) sedang sisanya penggugat tidak dapat membayarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan ;
3. Tergugat secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai kapal SPOB. Pulomas-7 kepada penggugat, oleh karena penggugat menyadari belum bisa menyelesaikan pembayaran pembelian kapal sesuai perjanjian maka penggugat membuat surat yang ditujukan kepada tergugat Nomor : 016/B/IME/VI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018 yang mengijinkan tergugat untuk pinjam pakai kapal SPOB Pulomas 7 untuk diusahakan dan tidak akan menuntut keuntungan dari usaha kapal SPOB Pulomas 7 tersebut, yang pada akhirnya penggugat meminta surat secara resmi dari tergugat untuk pinjam pakai kapal SPOB. Pulomas-7 yang dimaksud;
4. Tergugat setujuh untuk pinjam kapal SPOB Pulomas-7 berdasarkan Nomor : 001/TMS-MERAK/2018 dengan sewa pakai selama satu tahun, dan penggugat memberikan surat kuasa operasional tertanggal 13 Juli 2018 kepada tergugat untuk mengoperasionalkan SPOB Pulomas 7;
5. Tergugat telah menyewakan kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT.Arghaniaga Panca Tunggal berdasarkan perjanjian sewa menyewa Nomor: 01/SMK/TMS-AP/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 selama satu tahun sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus Lima puluh juta rupiah) perbulan bahwa tergugat selama menyewakan kapal SPOB. Pulomas-7 kepada PT. Argha Niaga Panca Tunggal selama 20 bulan lamanya hanya memberikan uang sewa kapal selama satu bulan sejumlah Rp.450.000.000,- kepada penggugat. Dan sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi memberikan uang sewa kapal SPOB. Pulomas-7 kepada Penggugat.
6. Atas perjanjian sewa tersebut poin 20 penggugat sudah dirugikan sejumlah uang sewa, terhitung bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2020 Rp.450.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) x 20 Bulan= Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
7. Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena sangat bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat pada poin 16 “... mengijinkan tergugat untuk pinjam pakai SPOB Pulomas 7 untuk diusahakan dan tidak akan menuntut keuntungan dari usaha kapal SPOB Pulomas 7 tersebut; ...”. Selain itu dalil penggugat sangat bertentangan atas apa yang telah disetujui penggugat sebagaimana termuat dalam poin 1 (satu) Surat Nomor : 016/B/IME/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 prihal pinjam pakai SPOB Pulomas 7 yang menyatakan selama hutang piutang atas jual beli kapal tersebut belum lunas / dibayarkan secara penuh maka kami PT. Indoraya Makmur Energi mengijinkan PT. Timas Merak untuk Pinjam Pakai Kapal / mengoperasionalkan kapal SPOB.Pulomas-7 dan tidak akan menuntut hak / keuntungan dari hasil usaha atas kapal SPOB. Pulomas-7 tersebut. Bahwa terkait penyewaan Kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT. Arghaniaga Panca Tunggal hanya dengan PT. Timas Merak (tergugat), maka sepatutnya hal tersebut bukan menjadi urusan bagi penggugat;
8. Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;
9. Benar Tergugat ada menjual kapal SPOB Pulomas 7 kepada penggugat dengan harga sebesar Rp 22.000.000.000,- ( dua puluh dua milyar rupiah ) yang pembayarannya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Notaris Nomor 1120 tanggal 20 Januari 2017,;
10. Benar atas pembelian kapal SPOB Pulomas 7 tersebut, tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp 16.000.000.000,- ( enam belas milyar ) belum dapat dilunasi oleh tergugat meskipun telah melewati waktu yang diperjanjikan ;
11. Benar tergugat mengajukan permohonan pinjam pakai atas kapal SPOB. Pulomas-7 tersebut kepada penggugat. Dan oleh karena penggugat menyadari belum bisa menyelesaikan pembayaran sesuai perjanjian maka penggugat menyerahkan kapal tersebut kepada tergugat dan memberikan Surat Kuasa Operasional tertanggal 13 Juli 2018 kepada Tergugat untuk mengoperasionalkan SPOB Pulomas 7 tersebut;
12. Benar tergugat telah menyewakan kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT.Arghaniaga Panca Tunggal berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 01/SMK/TMS-AP/VII/18 tanggal 18 Juli 2018 selama satu tahun sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus Lima puluh juta rupiah) perbulan;

4.Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai : apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena selama Tergugat menyewakan Kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT.Arghaniaga Panca Tunggal tersebut selama 20 bulan, Tergugat hanya memberikan uang sewa kepada Penggugat selama satu bulan saja yaitu Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalam hal yang bagaimanakah sesorang itu dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan/perjanjian, dimana untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada empat keadaan yaitu

* 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
  2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru,
  3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan
  4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, demikian juga Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Muhammad Yusuf Wahid ,
2. Saksi Herman Pelani, dan
3. Saksi Aptiansah ;

7.Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Imam Puji Raharjo,
2. Saksi Asep Jamaludin, dan
3. Saksi H.Yoelianyo Fajari .

8. Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok permasalahan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

9.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok antara penggugat dengan tergugat yaitu apakah benar tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat karena selama tergugat menyewakan kapal SPOB Pulomas 7 kepada PT.Arghaniaga Panca Tunggal tersebut selama 20 bulan, tergugat hanya memberikan uang sewa kepada penggugat selama satu bulan saja yaitu Rp 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) sebagai berikut ;

10. Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu lampiran Surat bukti P-15 yang bersamaan dengan surat bukti T-7 yaitu Surat pinjam pakai kapal SPOB Pulomas7 Nomor 7016/B/IME/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diperoleh fakta bahwa sebagai tindak lanjut permohonan lisan tergugat sebelumnya untuk melakukan pinjam pakai kapal, penggugat mengirimkan surat kepada tergugat yang mengizinkan tergugat (PT.Timas Merak ) untuk pinjam pakai kapal/mengoperasionalkan Kapal SPOB Pulomas 7 dan tidak akan menuntut hak /keuntungan dari hasil usaha atas kapal SPOB Pulomas 7 tersebut, hal ini dilakukan/diizinkan oleh penggugat karena penggugat masih belum dapat melakukan pelunasan kekurangan pembayaran kapal tersebut sebesar Rp 16.000.000.000,- ( enam belas milyar ruapai) lagi kepada tergugat ;

11. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu alat bukti surat P-15 yang bersamaan dengan alat bukti surat T-8 yaitu tentang surat permohonan pinjam pakai kapal SPOB Pulomas 7 tertanggal 30 Juni 2018 yang dikirimkan tergugat kepada penggugat diperoleh fakta bahwa sehubungan penggugat belum dapat melunasi pembelian kapal SPOB Pulomas 7 kepadatergugat, maka tergugat melakukan pinjam pakai terhadap kapal tersebut dengan beberapa syarat diantaranya bahwa selama kapal berada dalam penguasaan tergugat ( PT.Timas Merak ) tidak dibebankan uang sewa atau uang pinjam pakai kemudian selama hasil proses pemakaian kapal tersebut, keuntungan yang diperoleh tergugat (PT. Timas Merak ) tidak dianggap sebagai bentuk cicilan atau pembayaran cicilan atau pembayaran angsuran atau pembayaran lainnya

12.Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu lampiran P-15 yang bersamaan dengan surat bukti T-9 yaitu surat kuasa operasional tertanggal 13 Juli 2018 diperoleh fakta bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada tergugat (PT.Timas Merak) untuk menjalankan dan mengoperasionalkan kapal SPOB Pulomas 7 sesuai dengan surat No. 016/B/IME/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ;

13. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Muhammad Yusuf, Herman Pelani , saksi Aptiansah serta juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Imam Puji Raharjo, saksi Asep Jamaluddin dan saksi H.Yoelianto Fajari yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena Kapal SPOB Pulomas 7 yang dibeli Penggugat dari Tergugat belum lunas pembayarannya, maka kapal tersebut Kembali kepada Tergugat untuk dioperasionalkan ;

14. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-6 B yang bersamaan dengan alat bukti surat T-10 yaitu surat perjanjian sewa menyewa kapal No 01/SMK/TMS-AP/VII/18 tanggal 18 Juli 2018, antara tergugat (PT.Timas Merak ) dengan PT. Arghaniaga Panca Tunggal dan juga dari keterangan saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun saksi yang diajukan oleh tergugat diperoleh fakta bahwa tergugat menyewakan Kapal SPOB Pulomas 7 tersebut kepada PT. Arghaniaga Panca Tunggal selama 12 bulan terhitung sejak 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2019 dengan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah );

16. Menimbang, bahwa dari bukti surat P-15, T-7,T-8,T-9, dan juga dari keterangan saksi Muhammad Yusuf, Herman Pelani , saksi Aptiansah serta juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu Imam Puji Raharjo, saksi Asep Jamaluddin dan saksi H.Yoelianto Fajari sebagai mana dipertimbangkan diatas,dengan surat bukti P-6B dan surat bukti T-10, maka diperoleh fakta hukum bahwa sepanjang penyewaan kapal atas dasar surat bukti P-6,T-10, penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut uang sewa karena sejak semula telah disepakati bahwa penggugat tidak akan menuntut hak/keuntungan dari hasil usaha atas Kapal SPOB Pulomas 7 tersebut, dan juga tidak dianggap sebagai bentuk uang cicilan atau pembayaran angsuran ;

17. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 A yaitu surat perjanjian kesepakatan bersama antara penggugat (PT. Indoraya Makmur Energi) dengan Tergugat (PT. Timas Merak) tanggal 29 April 2019, diperoleh fakta bahwa oleh karena pihak penggugat belum dapat melakukan pelunasan pembelian kapal SPOB Pulomas 7 kepada tergugat sekalipun gross aktanya sudah diatas namakan kepada penggugat, maka penggugat memberikan 7 ( tujuh ) sertifikat tanah milik Muhammad Yusuf Wahid sebagai jaminan dan dianggap sebagai pelunasan hutang penggugat kepada tergugat sampai proses balik nama selesai atas nama Rachman Saleh, dan tergugat melakukan pembayaran hutang debitur Muhammad Yusuf Wahid di Bank Mandiri Jakarta (tergugat menebus jaminan sertifikat tanah tersebut dari PT. Bank Mandiri)

18.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yusuf Wahid bahwa antara penggugat, tergugat dan saksi pernah mengadakan pertemuan untuk membahas pelunasan pembelian kapal SPOB Pulomas 7 yang dalam kesimpulannya saksi menyerahkan 7 ( tujuh ) bidang tanah miliknya yang berada di Palopo Sulawesi Selatan yang dihargai sebesar Rp 22.000.000.000,- ( dua puluh dua milyar rupiah ) sesuai harga apresial KJPP Bank Mandiri tahun 2013, sertifikat tanah mana saat itu masih sebagai agunan di Bank Mandiri Jakarta sehingga tergugat masih harus melakukan pelunasan/penebusan hutang dari saksi

19. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu saksi Imam Puji Raharjo, saksi H.Yoelianto Fajari yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi kesepakatan untuk pelunasan hutang penggugat kepada tergugat dengan menyerahkan tanah milik Muhammad Yusuf Wahid sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah sebagai pembayarannya, akan tetapi pada akhirnya tidak jadi karena kenyataannya setelah dilakukan pengecekan diketahui harga tanah di Palopo berbeda dengan harga apresial yang disampaikan penggugat, bahkan saksi H.Yoelianto fajari menerangkan setelah melakukan pengecekan harga tanah di Palopo kepada Badan Pertanahan Setempat, dari Bank Mandiri Setempat diperoleh informasi bahwa harga kesemua tanah milik Muhammmad Yusuf Wahid tersebut hanya Rp 5.000.000.000,- ( lima milyar rupah ) saja ;

20. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6 A tersebut dalam hubungannya dengan keterangan saksi Muhammad Yusuf Wahid maupun keterangan saksi Imam Puji Raharjo, saksi H. Yoelianto Fajari bahwa pelunasan harga Kapal SPOB Pulomas 7 tersebut dengan tukar guling/memberikan 7 ( tujuh ) bidang tanah di Palopo Sulawesi Selatan tidak terlaksana ;

21. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat P-7 yaitu surat perjanjian sewa menyewa kapal Nomor 001/SP/TMS-IME/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara penggugat ( PT. Indoraya Makmur Energi ) dengan tergugat (PT. Timas Merak) diperoleh fakta bahwa penggugat menyewakan Kapal SPOB Pulomas 7 kepada tergugat selama 12 bulan dengan harga sewa Rp 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai 11 Mei 2020, didalam Pasal 2 sewa menyewa kapal tersebut disepakati bahwa pembayaran sewa dibayar selama 1 (satu) bulan pertama ditambah deposit 1 (satu ) bulan dan dibayar secara tunai oleh tergugat kepada penggugat setelah diadakan survey kelayakan operasional kapal oleh surveyor kapal. Sedang untuk sewa berikutnya akan dibayar secara tunai setiap bulannya ( jatuh tempo tanggal 11 setiap bulannya)

22. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Puji Raharjo yaitu saksi yang diajukan oleh tergugat sendiri dimana saksi menerangkan bahwa setelah adanya perjanjian sewa menyewa kapal tersebut tergugat ada memberikan uang sewa 1 (satu) bulan kepada penggugat, sehingga timbul pertanyaaan selanjutnya apakah surat perjanjian sewa menyewa kapal tersebut masih tetap berlaku sekalipun pelunasan harga kapal SPOB Pulomas 7 tidak jadi dengan penyerahan 7 ( tujuh ) bidang tanah yang ada di Palopo Sulawesi Selatan, menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa surat perjanjian sewa menyewa kapal SPOB Pulomas 7 tersebut masih mengikat kedua belah pihak karena tidak ada satupun buktipun yang membatalkan surat perjanjian sewa menyewa kapal tersebut dan ternyata pula tergugat ada melakukan pembayaran sewa sekalipun baru hanya 1 (satu ) bulan, sedang kelanjutannya yaitu 11 ( sebelas ) bulan lagi belum dibayarkan oleh Tergugat ;

23.Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat karena tidak memenuhi prestasinya dengan baik ;

24.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 dan 4 yang pada pokoknya sama beralasan hukum untuk dikabulkan;

25.Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 yang memohon agar memutuskan bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum, menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan karena kesepakan yang dibuat antara penggugat dengan tergugat telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan untuk petitum angka 2 yang memohon agar memutuskan bahwa benar penggugat telah melakukan iktikad baik dengan berusaha menyelesaikan pelunasan Kapal SPOB Pulomas 7 barang milik tergugat atas permintaan tergugat sesuai dalam kesepakatan, Menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena ternyata sampai saat ini penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembelian kapal SPOB Pulomas 7 kepada tergugat ;

26.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yang memohon agar menghukum tergugat membayar uang sewa Kapal SPOB Pulomas 7 selama 20 Bulan, terhitung bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2020 Rp 450.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan x 20 Bulan = Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), Menurut Majelis Hakim oleh karena tergugat dinyatakan telah wanprestasi terhadap surat perjanjian sewa menyewa kapal Nomor 001/SP/TMS-IME/V/2019 tanggal 11 Mei 2019, dan tergugat baru membayarkan sewa 1 (satu ) bulan maka tergugat haruslah. dihukum untuk membayar uang sewa yang belum terbayar yaitu selama 11 ( sebelas ) bulan dikali Rp 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) sehingga jumlah seluruhnya Rp 4.950.000.000,- ( empat milyar Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

27. Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 karena yang memohon agar menghukum tergugat membayar kerugian immateriil untuk mengurusi permasalahan ini sebesar Rp, 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim harus ditolak, karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud ;

28.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang memohon agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, haruslah ditolak karena dalam penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dikenal adanya uang paksa ( *dwangsom*) ;

29. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar memutuskan menerima peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh penggugat, haruslah ditolak karena sampai saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat ;

30. Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 10 yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena belum memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000;

31. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian;

32. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

1. **Putusan Hakim**

Dalam putusan perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR hakim membuat keputusan yaitu berupa

* 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
  2. Menyatakan bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum.
  3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat
  4. Menghukum tergugat untuk membayar uang sewa Kapal SPOB Pulomas 7 selama 11 ( sebelas ) Bulan, terhitung bulan 11 juni 2019 sampai 11 Mei 2020, yaitu Rp 450.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan x 11 Bulan = Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
  6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 676.000,- ( enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )
     + 1. **Analisis Kepastian Hukum Hakim Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR**

Berdasarkanputusan perkara nomor 231/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR dalam menganalisis hukum berupa:

1. Bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan wanprestasi seperti dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampai waktu yang telah ditentukan”.
2. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah memenuhi unsur-unsur nya yaitu :
   1. Ada perjanjian oleh para pihak
   2. Ada Pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, yaitu : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar perjanjian, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban.
3. Bahwa hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi tidak perlu peringatan lalai, kapan saja terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut Ganti Rugi.
4. Bahwa menurut Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Belanda ) dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919) “memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (Hukum tertulis saja) tetapi juga hukum-hukum yang tidak tertulis”. Artinya bahwa perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat seperti dalam pokok perkara memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

* + 1. Memutuskan bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum.
    2. Memutuskan bahwa benar penggugat telah melakukan iktikad baik dengan berusaha menyelesaikan pelunasan kapal SPOB Pulomas 7 barang milik tergugat atas permintaan tergugat sesuai dalam kesepakatan.
    3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi;
    4. Memutuskan bahwa benar para tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;
    5. Menghukum tergugat membayar uang sewa Kapal SPOB Pulomas 7 selama 20 Bulan, terhitung bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2020 Rp 450.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan x 20 Bulan = Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
    6. Menghukum tergugat membayar kerugian immateriil untuk mengurusi permasalahan ini sebesar Rp, 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
    7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
    8. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada tergugat;
    9. Memutuskan menerima peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;
    10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*.

Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan seadil - adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequeo et bono*).

1. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan masing masing diwakili oleh kuasanya
2. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Iman Rusdani, S.H.., M.H.., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;
3. Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;
5. Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
6. PengadilanNegeri Jakarta Utara tidakberwenangmemeriksa,mengadili, danmemutusperkara*a quo* (kewenanganabsolut);
7. Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 poin 5 mendalilkan “Bahwa berdasarkan perjanjian notaris Nomor 1120 tanggal 20 Januari 2017 penggugat dan tergugat mendatangani kesepakatan perjanjian tentang jual beli kapal SPOB”, dalil tersebut menunjukkan perjanjian notaris Nomor 1120 tanggal Januari 2017 merupakan objek yang sedang disengketakan oleh penggugat;
8. Pada Pasal 6 perjanjian notaris nomor 1120 tanggal 20 Januari 2020 antara penggugat dan tergugat tersebut menerangkan: Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan
   1. Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam waktu lima belas (15) hari kerja;
   2. Apabila jangka waktu penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) telah lewat dan tidak tercapai kata sepakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dan diurus oleh Badan Arbitrase Nasional Indoneisa (BANI) Jakarta, menurut peraturanperaturan yang berlaku.
9. Pasal 6 Perjanjian *a quo* telah secara jelas menerangkan perselisihan berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan bila tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diurus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta;
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menerangkan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”; .
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR memungkinkan Hakim secara *exofficio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili : “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”;
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian notaris Nomor 1120 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa mengadili, dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian *a quo* sebagaimana objek yang disengketakan oleh penggugat;
14. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan pengugat telah melanggar kompetensi absolut dan sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak.
15. Gugatan penggugat cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan;
16. Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memenuhi syarat formil suatu Surat Gugatan;
17. Karena dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tanggal 21 April 2020 tidak memuat identitas lengkap penggugat
18. Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) setidak-tidaknya mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal;
19. Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan, hal ini terlihat adanya ketidaksesuaian dalam dalil-dalil gugatan penggugat *(fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*Petitum*);
20. Dalam dalil-dalil gugatan penggugat (*fundamentum petendi*) tidak mencantumkan dasar tuntutan sebagaimana yang termuat dalam tuntutan (*petitum*) penggugat;
21. Keharusan dalil-dalil gugatan/posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan tuntutan (*Petitum*) hal ini tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
22. Putusan yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;
23. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan pengugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
24. Gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi
25. Penggugat dalam gugatannya beridentitaskan namaHamad Siri sebagai Direktur Utama PT. Indoraya Makmur Energi;
26. Telah diketahui pada tahun 2017 seorang yang bernamaHamad Siri telah berganti nama menjadi Ahmad Bedu Raman,sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :171/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 12 April 2017 dengan amarputusan
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon
    2. Menyatakan mencoret nama H. Hamad Siri, laki-laki, lahir di Bone,tanggal 24 Oktober 1981, dan selanjutnya Pemohon menggunakannama Ahmad Bedu Raman, laki-laki, lahir di Bone, tanggal 24 Oktober1962;
    3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu,dan atas nama Ahmad Bedu Raman, laki-laki, lahir di Bone, tanggal 24Oktober 1962;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohonsebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua pulu satu ribu rupiah);
27. Bahwa, bedasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat yangmenggunakan identitas dengan nama Hamad Siri dalam gugatannyatidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukangugatan;
28. Bahwa, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jikagugatan pengugat *error in persona*dalam bentuk diskualifikasi dansudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijke Verklaard*).
29. Gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);
    1. Dalam dalil gugatan penggugat setidaknya menyebutkanbeberapa pihakpihak lain yang berkaitan dengan diri penggugatmaupun tergugat, yaitu pada : halaman 2 poin 6 mendalilkan “... akandibayar dengan menggunakan check yang dikeluarkan PT. Bank RakyatIndonesia Persero Tbk atas nama PT. Lamurukung Jaya ...”; halaman 3poin 11 yang mendalilkan “... PENGGUGAT meminjam dana kepada PT.Perusahaan Pengelola Aset (persero) sejumlah ... adanya pengalihanpembiayaan pelunasan hutang PT. Petroleum Energi Indonesia ...”;halaman 4 poin 12 yang mendalilkan “Bahwa adanya kekurangan danuntuk pelunasan maka PT. PPA FINANCE kembali menjanjikan akanmemberikan ...”; halaman 4 poin 14 yang mendalilkan “... yangkeseluruhannya atas nama Muhammad Yusuf direktur utama PT.Petroleum Enegi Indonesia ...”;
    2. Pihak-pihak lain tersebut memiliki kedudukan hukumdalam objek yang sedang Penggugat sengketakan dalam gugatannya,sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah danpertimbangan hukumnya, menyatakan : “Penting untukmengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungandengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplitsemua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”;
    3. Bahwa, dengan tidak diikutsertakanya Pihak-pihal Lain yangterkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, makasudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan pengugat*error in persona*dalam bentuk *plurium litis consortium*(kurang pihak)dan sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atausetidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
30. Gugatan penggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat, dan tidaklengkap (*obscuur libel*);
    1. Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada PengadilanNegeri Jakarta Utara adalah dalam prihal gugatan wanprestasi;
    2. Dengan dalil Penggugat didasarkan pada gugatanwanprestasi yang mengutip Pasal 1243 KUHPerdata sebagaimana dalilpenggugat halaman 6 (enam) poin 1;
    3. Bahwa, dalil Penggugat tersebut mengandung kontradiksi(*obscuur libel*) dengan dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) poin 4yang mendalilkan bahwa “… seperti dalam pokok perkara memenuhiunsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat diajukanGugatan Perdata …”, sebagaimana diketahui bahwa pasal 1365KUHPerdata merupakan pengimplementasian dari suatu gugatanperbuatan melawan hukum;
    4. Bahwa, terkait penggabungan gugatan wanprestasi danperbuatan melawan hukum ditegaskan dalam Putusan MahkamahAgung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986. Ditambah lagidalam Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan perbuatanmelawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggartata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;
    5. Apabila dibaca seluruh dalil-dalil gugatan Penggugatsangatlah berbelitbelit dan tidak secara jelas menunjukan rangkaianperistiwa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam Petitumnya, dimanadalam beberapa dalil gugatan Penggugat tidak mencantumkan secarajelas tanggal, bulan, dan tahun pembuatan dokumen-dokumen atausurat-surat penting secara formal. Hal tersebut menjadikan dalil gugatanpenggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap;
    6. Berdasarkan uraian-uaraian diatas, maka sudah sangatmendasar dan beralasan hukum jika gugatan pengugat kabur, tidakjelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dan sudahsepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak - tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*niet onvankelijkeverklaard*

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Hasilan temuan dari rumusan masalah di atas dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme peralihan hak dalam perjanjian sewa menyewa kapal dapat di lakukan dengan beberapa tahap yaitu:
   1. Pemindahan hak atas suatu benda harus di sertai dengan penyerahan benda tersebut
   2. Penyerahan dalam proses penyerahan hak milik tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa memandang hukum yang mengaturnya
   3. Akta sewa menyewa kapal yang dibuat oleh dan dihadapan notaris harus didaftarkan kepada pejabat pendaftaran dan pencatat baik nama kapal di tempat kapal tersebut didaftarkan.
2. Penyelesaian perselisihan atas perjanjian jual beli kapal dapat dilakukan dengan cara yaitu:
3. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara abritrase, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli
4. Penyelesaian sengketa di Pengadilan (litigasi) yakni proses penyelesaian sengketa di pengadilan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak – hak mereka didalam pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata.
5. Berdasarkan putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr perlindungan hukum yang di berikan bahwa para pihak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dimana para pihak yang berselisih adalah PT.Indoraya Makmur Energi (Hamad Siri) sebagai penggugat dengan Rachman Saleh (PT.Timas Merak) sebagai Tergugat dalam putusan perkara tersebut hakim telah memberikan perlindungan hukum dimana:
6. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang sewa kapal SPOB Pulomas 7 selama 11 bulan terhitung dari 11 Juni 2019 sampai 11 Mei 2020 yaitu Rp. 450.000.000 x 11 bulan = Rp. 4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

**B. Saran**

Kesimpulan diatas dapat di berikan beberapa saran yang dapat dijadikan wacana baru yaitu

* 1. Yang patut di perhatikan adalah perjanjian yang menjadi dasar pelaksaaan perjanjian itu sendiri, agar tidak terjadi wanprestasi dalam suatu hubungan bisnis
  2. Upaya hukum baiklitigasi maupun nonlitigasi dengan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah untukmufakat serta memberikan somasi
  3. Apabila terjadi wanprestasi secara sepihak diharapkan dalam menerapkan hukum perjanjian jual beli kapal ada kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dan berusaha yang terbaikdalam melaksanakan suatu perjanjian.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Agus Pandoman, 2017, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam,* Jakarta Timur: Raga Utama Kreasi

--------------------- 2017, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Jakarta Timur: Raga Utama Kreasi, ,

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Amiruddin dan H. ZainalAsikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung

Ashofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,

Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Bhineka Cipta*,*

Boden Heimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Bambang Waluyo, 1996, *Metode PenelitianHukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Cst Kansil, Christine, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata,

Dyah Octhorina Susantidan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum ( Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika,

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta,

H.Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Irawan Soehartono, 1999, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, ,

Jujun S. Surya Sumantri, 1997, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas,* Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1996

Jonathan Sarwo, 2006, *Metode Penelitian Kuanttatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha,

James A. Black dan Dean J. Champion dalam Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),

Lubis Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Bandung: Mandar Maju

Lexy J. Moleong*,* 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya,

Lily Rasjididan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya,

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Mohammad Nazir, 1998, *MetodePenelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Otje Salman S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama,

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Grup,

---------------------------, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group,

R Subekti (I), 1979, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni

----------------, 2011, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,

Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkaian Instansi Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

----------------------, 2000, *Ilmu Hukum,* CetakanKelima*,* Bandung: Citra Aditya Bakti,

Salim HS*,* 2010, *Perkembangan Teori Hukum Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Sudikno Martukusumo, 2012, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka

----------------------------, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya,

Sarwohadi, 2016, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi,* Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: Jurnal Hukum

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius

Soejono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia,

--------------------------, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia PadaAkhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung

Silalahi Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama,

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

1. **JURNAL**

Juliana Evawati, 2014*“Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang”*, Jurnal Yuridika : Volume 29 No, 2. Mei-Agustus

1. **INTERNET**

Anonim *Galangan-Kapal-Tumbuh*-, [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10 wib

Lampiran :

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL

ANTARA

PELAYARAN ..............................

DENGAN

PT.………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nomor :………………….. /I/2018

Nomor :...................../GBN/I/2018

Pada hariini ......... tanggal ....... bulan ........ tahunDua RibuDelapanBelas( ... – I – 2018 ), pihak-pihakyangbertandatangandibawahini :

1.PT.…………………………………………………..,berkedudukan di.……………………………………..,dalamhalinidiwakilioleh…………………………………… selakuDirektur Utama, bertindakdalam jabatannyatersebut dan untukselanjutnyadisebut :

---------------------------------------------PIHAK PERTAMA------------------------------

2.PT.………………………………………..,berkedududkan di…………………………………………… dalamhalini diwakilioleh…………………………………. Keduanya

 SelakuDirektur Perseroan, Karenanyaberhakbertindakdalamjabatannyatersebut dan untukselanjutnyadisebut :

--------------------------------------------PIHAK KEDUA----------------------------------

Selanjutnyasecarabersamasamadisebut Para Pihak

Para Pihakmenerangkanterlebihdahuluhal-halberikut :

1. PIHAK PERTAMA adalahsebuah perseroan yang bergerakdalam bidangpelayaran yang memilikikapal sebagai peralatan dan perlengkapannyauntukdisewakan dan menunjangkegiatanopersionalyangdibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuaidengansuratpenawaran No......................................tanggal..............2018 sebagaimana terlampir dan merupakanbagian yang tidak terpisahkandariperjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam pertmbangan yang memerlukanalat angkutberupa unit kapaluntukmenunjangoperasionaldalamhalkeperluanpengangkutankomoditas......................................

Berdasarkanhaltersebutdiatas, Para Pihaktelahsetuju dan sepakatuntukmelakukansuatu kerjasama sewamenyewa kapal ..................................... dan ................................ yang selanjutnya disebut kapal, yangdituangkan dalamsuratperjanjiansewamenyewakapal yang selanjutnyadisebutperjanjian, denganketentuan / syarat –syarat sebagai berikut :

PASAL 1

SPESIFIKASI KAPAL

Spesifikasikapal 1 (satu) unit Kapal…………………………………dan………………………………….yangdimaksuddalamperjanjianinisecaraumum*(general specification)* adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | DATA TEKNIS |
| 01 | NAME OF SHIP |  |
| 02 | TYPE |  |
| 03 | MAIN SHIP PARTICULAR |  |
| 04 | Lenght over All (LOA) |  |
| 05 | Breadth MouldedDepthmoulded at mid ship(D) |  |
| 06 | Grosse Tonage |  |
| 07 | BUILDER’S PLACE/YEAR |  |
| 08 | MESIN INDUK |  |

2. Ship Particular kapal .............dan ....................tersebut pada ayat1 PASAL ini, secararinciadalahsebagaimanaterlampir dan merupakanbagian yang tidakterpisahkandariperjanjianini.

3. 1 (satu) unit kapal…………………………………….. dan…………………………………………..memilikisuratizinresmidan layakoperasisebagaimanaterlampir dan merupakanbagian yang tidakterpisahkandariperjanjianini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU & PENYERAHAN

Sewa menyewa 1 (satu) unit kapal ................dan .....................sebagaimanatersebut. PASAL 1 dilaksanakandenganketentuan sebagai berikut :

1. Jangkawaktukontraksewa – menyewakapaladalah 1 (satu) tahun, dimulai pada saatkapalditerima olehPIHAK KEDUAdan berakhir pada tanggalkapalditerimaPIHAK PERTAMAdengan masa evaluasi 3 (tiga)bulan.
2. Tempatpenyerahankapal (Mobilisasi) dan pengembaliannya (Demobilisasi) adalah di……………………. yang dibuktikandengan On Hire dan Off Hire Certificate yang disaksikan dan ditandatangani oleh keduabelahpihak.
3. Apabilaataskeinginan dan persetujuanPIHAK KEDUA On Hire dan Off Hire survey conditionmenggunakan independent surveyor, makabiaya survey di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidakdiperkenankanuntukmemindahtangankanhaksewakapal (*over contract*) kepadapihakmanapuntanpasepengetahuan dan persetujuantertulisdariPIHAK PERTAMA.

ApabilaterjadiovercontractmakaPIHAK PERTAMAberhak member sanksikepadaPIHAK KEDUA,denganpengambilankapalsecarasepihak. Dan seluruhbiaya yang timbulmenjaditanggungjawabPIHAK KEDUA

PASAL 3

PENYERAHAN KAPAL

PIHAK PERTAMA berkewajibanmenyerahkan 1 (satu) unit kapal………………………………. Dan…………………………………sebagaimanatersebutPASAL 1perjanjianinidalamkeadaanbaik dan layakuntukberoperasikepadaPIHAK KEDUA,yaknisetelahsuratperjanjiansewa – menyewakapaliniditandatangani oleh keduabelahpihak dan di buktikandenganberita acara serahterimakapal (On Hire Certificate) sebagaimanaterlampir dan merupakanbagian yang tidakterpisahkandariperjanjianini..

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN DAN HARGA SEWA KAPAL

Harga sewa dan carapembayaransebagaimanatersebutPASAL 1 yangdisepakati oleh keduabelahpihakadalah sebagai berikut :

1. Harga sewa menyewakapal dimaksud adalah sebesar Rp.……….perbulan,belumtermasuk PPN 10 %.
2. Pembayaran harga sewa kapal tersebut olehPIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA dilakukan dimuka pada setiapbulannyayaitu 7 (Tujuh) harisebelumTanggalOn Hire Certificate kapaldenganhargasewa Rp..................... perbulannya.

PASAL 5

TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KAPAL

Selamakapaltersebut pada PASAL 1 dalam status sewa-menyewa, makatanggungjawab/kewajibanPIHAKPERTAMADan PIHAK KEDUA atasbiaya-biayaoperasionalkapal di bagimenjadi sebagai berikut :

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

1. Membayarbiaya – biayaoperasionalkapal yang menjaditanggungjawabPIHAK PERTAMA terdiridari :
2. Biaya upah/ gaji ABK kapal.
3. Biaya akomodasi dan konsumsi ABK kapal.
4. Biayapenggantian spare part mesin-mesin dan peralatankapal.
5. Biayapengurusansuratizinkapal yang habis masa berlakunya.
6. Biayapemeliharaan dan perawatankapal.\
7. Biaya Oli/pelumaskapal.
8. Menyediakankapaldalamkeadaansehat, sertalayakberoperasi.
9. Menyediakan ABK yang ahli dan professional, dan menyerahkankoordinasi dan pengendaliandalamoprasionalpekerjaanyakepadaPIHAK KEDUA.
10. Segalaurusandenganpihak yang berwajib, berkaitandenganijin – ijinkapal olehPIHAK PERTAMA adalahsepenuhnyamenjaditanggungjawabPIHAK PERTAMA,danPIHAK KEDUAdibebaskandarisegalatanggungjawab yang berkaitandenganlegalitasijin –ijin tersebut PIHAK PERTAMAmempunyaihaksetiapsaatuntukmelihataslidariijin/dokumen cargo milikPIHAK KEDUA biladiperlukan

2.HAK PIHAK PERTAMA :

1. MenerimapembayaransewakapaldariPIHAK KEDUA yaitu 7 ( Tujuh ) harisebelumtanggal On HireCertificatekapal
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
3. MembayarbiayasewakapalkepadaPIHAK PERTAMAyaitu 7 ( Hari ) harisebelumtanggal On HireCertificatekapal.
4. Membayarbiaya – biayaoperasionalkapal yang menjaditanggungjawabPIHAK KEDUA terdiridari :
5. Biaya pelabuhan in/out clearance dan biaya lainnya yang timbul selama kapal dipakai dan dioperasikanPIHAK KEDUA.
6. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi kapal di………… sepenuhnya di tanggung olehPIHAK KEDUA.
7. Biaya BBM Kapal dan air tawar.
8. Kewajiban deposit penyewa.Penyewaberkewajibanmemberikan deposit untukkelebihan masa sewasetelahberakhirnyawaktuyangditentukan sejumlah Rp ………………………………………………….
9. PIHAK KEDUA tidakdiperkenankanmempergunakankapaluntukmemuat dan ataumengangkutbarang-barang yang melanggarhukum (illegal). Dan apabilaterjadipelanggaran hokum tersebut olehPIHAK KEDUA, makasegalaurusandenganpihak yang berwenangsertabiaya-biaya yang timbulmenjaditanggungjawabPIHAK KEDUA.Apabilaterjadipermasalahan hokum karenaadanyapelanggarantersebut yang menyebabkanKapaltidakdapatberlayar (ditahan Polisi dll), maka statusKapaltetap ”On Hire” dalam arti bahwasewaKapaltetapdihitung.
10. Segalaurusandenganpihak yang berwajibberkaitandenganizin-izinperdagangan dan pengangkutanbarang-barangtersebutadalahsepenuhnyamenjaditanggungjawabPIHAK KEDUAdanPIHAKPERTAMA dibebaskandarisegalatanggungjawab yang berkaitandenganlegalitasizin-izintersebut.PIHAK KEDUA harusmenyertakan copy izin-izindaribarang yang diangkutdiatasKapal yang akandisimpan oleh awakKapal,PIHAK PERTAMA mempunyaihakuntukmelihataslidariijintersebutbiladiperlukan.
11. HAK PIHAK KEDUA :
12. Menggunakankapal dalamkeadaan baik, serta layakuntuk beroperasi.
13. Menggunakan ABK yang ahli dan profesional, dan apabila ABK tidak professional ataudapatmembuatkapal dan muatannyamenjadidalamkeadaanbahaya, makaPIHAK KEDUA berhakuntukmemintapenggantian ABK yang lebihbaik .

PASAL 6

KETELAMBATAN

1. ApabilaPIHAK PERTAMAterlambatmelakukanpenyerahan (*Delivery*)atas 1 (satu) unit kapal………………Dan…………yang menjadiobyeksewa-menyewatersebut padaPASAL 1,makakepadaPIHAK PERTAMA dikenakandenda (*pinalty*) sebesar 1% per 1 (satu) hariketerlambatan yang dihitungdaribesarnyahargasewakapal per bulan
2. ApabilaPIHAK KEDUAterlambatmelakukanpembayaranmaka di kenakandenda 3% darihargasewa.
3. PIHAK PERTAMAdi berihakuntukmenarikkapalsecarasepihakapabilaPIHAK KEDUAmelakukanketerlambatanpembayaranhargasewakapalataumenyimpangdariperjanjian, tanpatuntutan dan syaratlaindariPIHAK KEDUA.

PASAL 7

OFF HIRE DAN PERHITUNGAN PROPORSIONAL

1. Kondisi “Off Hire”
2. Apabilaselama dalam masa sewaPIHAK PERTAMA terlambatmelakukanperpanjangansuratIzinKapalsehinggamengakibatkanKapaltidakdapatberlayarmaka status kapaldianggap “Off Hire”
3. Apabilaselamadalam masa sweater jadikerusakan pada Kapal milikPIHAK PERTAMAsehinggamemerlukanPerbaikan, Pemeliharaan dan PembongkaransehinggamengakibatkanKapaltidakdapatberlayarmaka status kapaldianggap“Off Hire”
4. Dalam kondisi “Off Hire” makaPARA PIHAKsepakatuntukmelakukanPerhitunganproporsionaladalahberdasarkan pada perhitungan masa / waktusewa pada perbulan, dikurangijumlahharitidakberoperasinyakapaldikalikandenganhargasewa, adalahnilaisewa actual yang harusdibayar:
5. X adalah Jumlahhari dalam masa sewa dibulantersebut.
6. Y adalah Jumlahhari Off Hire Kapal.
7. Z adalah Harga sewa perbulan.
8. Q adalahjumlah nilaisewa yang akan dibayar
9. Perhitungan pembayaran adalah sbb :

X -Y xZ =Q

X

*Catatan :Off Hire diakuiapabilaKapaltidakdapatberoperasiselama 1 Hari.*

PASAL 7

PENGAWASAN

PIHAK KEDUAberkwajibanuntukmenyertakanPengawasdidalamkapal minimal 1 (satu) orangPengawasPIHAK PERTAMA tidakbertanggungjawabatashilangnyabarang yang dimuat di ataskapal.

PASAL 8

BERITA ACARA

* 1. Selamadalam kegiatankapal/operasionalkapal mengenaihal-haltertentuwajibadanya berita acara yangdibuat oleh Nakhoda dan diketahui oleh Pengawas.
  2. Berita acara tersebutdibuatrangkap 3 (tiga) gunalaporankepadaPIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadikeadaanmemaksa/force majeure (antara lain keadaan perang, badai pergolakan masa,gempabumi, huru hara, kebakaran) makaPihak yang terkenakeadaantersebutharusmemberitahukandalamwaktu 2 x 24 jam kepadaPihaklainnyauntukmendapatkanpersetujuan.
2. Pihaklainnya yang menerimalaporanharusmemberitahukantentangdisetujuiatautidaknyakeadaanmemaksa/force majeure tersebutselambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelahditerimanyalaporandariPihakyangterkenakeadaanmemaksa.
3. Apabilakeadaanmemaksadisetujui oleh Pihaklainnya, makaterhadapPihak yang terkenakeadaanmemaksadapatdiperhitungkanhak dan kewajiban.
4. Jika dalamwaktu 7 (tujuh) haritidakadatanggapandariPihak yang menerimalaporan, makadianggapkeadaanmemaksatersebutditerimasepenuhnya dan Pihak yang terkenakeadaanmemaksadapatdibebaskandaritanggungjawab.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjiansewa-menyewakapaliniberakhirsesuaijangkawaktunya 1 (satu) tahunterhitungsejaktanggalOn Hire kapalapabilasesuaidenganperjanjian.
2. DalamhalPIHAK KEDUA tidakmemenuhikewajibannyadenganbaikmenurutperjanjianini, makaPIHAKPERTAMA akanmenariksecarasepihaktanpatuntutan dan syarat lain dariPIHAK KEDUA

.

PASAL 11

PERSELISIHAN

* 1. Apabilatimbulperselisihandalampelaksanaanperjanjianini, makakeduabelahpihak akanmenyelesaikansecaramusyawarah yang tempatnyaditentukan di……………………
  2. Jika perselisihanitu tidakdapat diselesaikansecaramusyawarah dan mufakat, maka keduabelah pihaksepakatuntukmenyelesaikanperselisihantersebutmelaluiPengadilan Negeri…..
  3. Biaya penyelesaian perselisihan yang akan timbul sepenuhnya di tanggung oleh PIHAK KEDUA. Masing – masing pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PASAL 12

TEMPAT KEDUDUKAN

Segalaakibat yang terjadidaripelaksanaanPerjanjianini, keduabelahpihaktelahmemilihtempatkedudukan(domisili) yang tetap dan sah di Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri di………………………….. Sewa-menyewakapalinimulaiberlakusemenjaksaatpenyerahan (Delivery) sesuaidengantanggalatauperjanjian/jam yang tercantum On Hire Certificate dan berakhir pada saatpenyerahankembali (Redelivery)sesuaidengantanggal/jam yang tercantumdalam Off Hire Certificate.

PASAL 13

PENUTUP

Hal – hallainnya yang belumdiaturdalamPerjanjianini, akandiaturkemudiandalambentukPerjanjiantambahan dan akan digunakan sebagai Perjanjiantambahan atau addendum, yang nantinya merupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandariPerjanjianini.Seluruhpembicaraanantara Para Pihak yang dilakukan secaralisanmaupun tulisan yang berkenaandengan yang mendahulinya proses pengikatandalamPerjanjiansewamenyewaini, dinyatakantidaksahdantidakberlakulagisetelahditandatanganinyaPerjanjianini

DemikiansuratPerjanjianinidibuatdalamrangkap 2 (dua) dan bermateraicukupsertamempunyaikekuatanhukum yang sama dan ditandatangani pada hari dan tanggalsepertitersebutdiatas.

PT.…………………… PT.........................

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

………………………….. ................................................ DIREKTUR DIREKTUR

### pas photo

### RESUME CURRICULUM VITAE

**A. PERSONAL INFORMATION**

Name : AL HAFIZ

Qualification : COC Class I / Maritime Pilot Class I

Date of Birth : November 08.1976

Place of Birth : Dolok Merawan

Nationality : INDONESIA

Home Address : Jln Veteran no 256 Helvetia Kecamatan labuhan deli Medan – Sumatera Utara INDONESIA

Telephone/Mobile : 085360052394

E-mail address : alhafiz945@gmail.com

**B. SCHOOL & PROFESSIONAL EDUCATION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name of School / Academy** | **Date of Issue** | **Certificate** |
| **DirektoratJendralPerhubungan Laut PelatihanPandu Jakarta(Maritime Pilot Certificate Class 1 )** | **February 2010** | **Maritime Pilot Class I** |
| **Management of Sea Transport atTrisaktiUniversity( Bachelor of Management Sea Transport )** | **October 2010** | SE |
| **BP3IP (Balai PendidikanPelatihanPeningkatanIlmuPelayaran) Jakarta(Master Mariner Class I Certificate)** | **May 2009** | **ANT- I** |
| **BP3IP (Balai PendidikanPelatihanPeningkatanIlmuPelayaran) Jakarta(Deck Officer Class II Certificate )** | **November 2006** | **ANT- II** |
| **Akademi Maritime Indonesia Medan(Strata”A” and Second Mate Ocean Going Certificate)** | **September 1999** | **MPB - III** |
| **Madrasah Aliyah Negeri 1** | **P.Siantar, 1995** | **MAN** |
| **Madrasah TsanawiyahNegeri** | **P.Siantar, 1992** | **SMP** |
| **SD NegeriDolokMerawan** | **DolokMerawan, 1989** | **SD** |

**Others Marine Course** :

1. Basic Safety Training
2. Survival Craft & Rescue Boat
3. Medical First Aid
4. Medical Care
5. Tanker Familiarization
6. Oil Tanker Training Program
7. Chemical Tanker Training Program
8. Gas Tanker Training Program
9. Advanced Fire Fighting
10. GOC / ORU
11. GMDSS Proficiency
12. Radar Simulator
13. Arpa Simulator
14. Ship Security Officer
15. Bridge Team Management
16. Helicopter Under Water Training
17. Sea Port and Port Operation

**C. PROFESSIONAL WORKING EXPERIENCE**

1. **01st November 2014, – Until now as Superintendent Mooring Master / POAC at PT . Pertamina ( persero )**

This position involves numerous different types of marine tasks and activities as follows:

* Advise Master on board during when ship entry to pilotage area
* Ensure ship entry to compulsory pilot area are in compliance with Rule
* Advise master about hazard area, shallow area and local regulation
* Advise master during ship berthing and unberthing
* Protect port waters area from pollution
* Protect port and ship from accident and damage
* Report any anomalies that my result in charge environment aspect potential hazard contribute to maintain safety integrated of whole plant by reporting substandard condition of equipment to port authority and harbour master
* Assist incident’s investigation if any and reporting to procedures for all marine incidents

1. **08th September 2012 – 01.0CTOBER 2014 ( finish contract ) – as Rig Mover Total E&P Indonesie**

This position involves numerous different types of marine tasks and activities as follows:

* Supervise ( lead as the pilot ) during Rig move and overall command for the move
* And having authorization to stop the job if he / she need to do so for the safe operation
* Supervise ( marine reps ) during barge & special move
* Ensure goo coordination with the logistic team regarding naval requirement to support
* Rig / Barge move operation
* Coordination closely with Marine Site Authority related to any issue linked to the move operation
* To the move operation and ensure good coordination with marine clients regarding rig move plan
* Supervise vessel performance used during Rig move
* Participate at anti pollution operation , salvage operation and back down buoy installation
* Ensure all marine activity are compliance with Rule
* Performs regular inspection on board mooring boats, crew boats, and other fleet.
* Assist incident’s investigation if any and reporting to procedures for all marine incidents

1. **01st November 2011, – 01st August 2012- as Marine Zone Coordinator Total E&P Indonesie**

This position involves numerous different types of marine tasks and activities as follows:

* Coordinate all marine operation on zone to ensure critical marine operation are
* Supervised by experienced marine representative to the barge
* Ensure all marine activities are in compliance with Rule
* Ensure, control and monitor workplace safety by reducing risk if any , aware of HSE measure and requirement
* Act on behalf of site marine authority ensuring that all marine permit are properly authorized and operation follow the procedure
* Assist and advise project groups regarding marine operation
* Ensure that all new fleet on site received appropriate site induction such as operation area , hazardous area, environment condition, social aspect and reporting system
* Carry out competency assessment for barge master or other senior barge personel
* Inspection of navigation aids on zone
* Report any anomalies that my result in charge environment aspect potential hazard contribute to maintain safety integrated of whole plant by reporting substandard condition of equipment and proposed the sollution
* Assist incident’s investigation if any and reporting to procedures for all marine incidents
* Participate at anti pollution operation , salvage operation
* Report all marine activities by gathering information zones in timely maner

1. **02st February 2009, – 01st November 2012- as Marine Pilot at PT. PELINDO I**

This position involves numerous different types of marine tasks and activities as follows:

* Advise Master on board during when ship entry to pilotage area
* Ensure ship entry to compulsory pilot area are in compliance with Rule
* Advise master about hazard area, shallow area and local regulation
* Advise master during ship berthing and unberthing
* Protect port waters area from pollution
* Protect port and ship from accident and damage
* Report any anomalies that my result in charge environment aspect potential hazard contribute to maintain safety integrated of whole plant by reporting substandard condition of equipment to port authority and harbour master
* Assist incident’s investigation if any and reporting to procedures for all marine incidents

1. **Sea Service**as Marine Deck Officer on several types of vessel-Chemical, Product, and started as junior officer until reaching the rank of Chief Officer onboard the tanker vessel,

Job responsibilities:

* Ship navigation watch & navigation calculation
* Voyage planning
* Managing the safety and fire fighting equipment
* Cargo Calculation & supervision of cargo handling works
* Officer in-charge of berthing and un-berthing operation
* Preparing ship and cargo documents
* Ship’s stability and stresses calculation in relation to loading / discharging cargo and ballasting operation
* Preparing the Preventive Maintenance Plan for Hull and Cargo part

1. **as Junior officer Officer onboard the**.

Job responsibilities:

* Ship Navigation
* Maintenance of safety equipment onboard
* In charge of training and drill schedule onboard
* Assist chief officer in cargo handling
* Assist master in document preparation

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **NAME OF VESSEL** | **TYPE** | **FLAG** | **GRT** | **RANK** | **SIGN ON** | **SIGN OFF** | **COMPANY** |
| 1 | MV.FITRIA PERMATA | GENERAL CARGO | INDONESIA | 4223 | CADET | 08.05.1998 | 19.02.2000 | INDONESIA |
| 2 | MT. MESRA 128 | LPG TANKER | MALAYSIA | 2668 | 2/0 | 23.03.2000 | 03.12.2000 | MALAYSIA |
| 3 | MT. ATLANTIC | OIL TANKER | SINGAPORE | 17960 | 2/0 | 02.02.2001 | 01.08.2001 | SINGAPORE |
| 4 | MT. ORIENTAL GLORY | OIL TANKER | MALAYSIA | 1824 | C/O | 05.11.2001 | 01.08.2002 | MALAYSIA |
| 5 | MT. SOECHI PRESTASI | CHEMICAL TANKER | INDONESIA | 986 | C/O | 01.11.2002 | 06.11.2003 | INDONESIA |
| 6 | MT. GLOBAL TRADER | CHEMICAL TANKER | SINGAPORE | 3798 | C/0 | 17.05.2004 | 05.01.2005 | SINGAPORE |
| 7 | MT. ROSA TOMASOS | CHEMICAL TANKER | BAHAMA | 23217 | 2/0 | 15.05.2005 | 01.12.2005 | GREECE |
| 8 | MT. MONALISA | CHEMICAL TANKER | SINGAPORE | 15256 | C/0 | 13.11.2006 | 20.03.2008 | SINGAPORE |
| 9 | MT.MONALISA | CHEMICAL TANKER | SINGAPORE | 15256 | Master | 04.04.2008 | 07.12.2008 | SINGAPORE |

1. Zaeni Asyhadie.*Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2014, hal. 165 [↑](#footnote-ref-1)
2. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil.. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001, hal 345 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiruddindan H. ZainalAsikin, *PengantarMetodologiPenelitianHukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPers, 2012, hal 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jujun S. Surya sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 237 [↑](#footnote-ref-4)
5. James A. Black dan Dean J. Champion dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hal. 126-127. [↑](#footnote-ref-5)
6. Salim HS*, Perkembangan Teori Hukum Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 54. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudikno Martukusumo, *Teor iHukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012, hal. 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80 [↑](#footnote-ref-8)
9. JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas,* Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1996, hal. 203 [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 259 [↑](#footnote-ref-10)
11. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Bhineka Cipta*,* 1996, hal 19 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lexy J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal 35. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hal. 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Cetakan Kelima*,* Bandung: Citra Aditya Bakti,2000, hal. 53 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, hal. 54 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*,hal. 53 [↑](#footnote-ref-16)
17. Lily Rasjididan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hal.118. [↑](#footnote-ref-17)
18. Riduan Syahrani, *Rangkaian Instansi Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya*,* 1999, hal. 23 [↑](#footnote-ref-18)
19. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* Jakarta: Gunung Agung, 2002, hal. 82-83 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jonathan Sarwo, *Metode Penelitian Kuanttatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha,   
    2006, hal. 74 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2013, hal. 28. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia,1999, hal.55. [↑](#footnote-ref-22)
23. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Grup, 2008, hal. 158 [↑](#footnote-ref-23)
24. Subekti (a). *Pokok – pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa,1998, h.122 [↑](#footnote-ref-24)
25. Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , 2000, hal.4 [↑](#footnote-ref-25)
26. BambangWaluyo, *Metode Penelitian* *Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 13 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal 19 [↑](#footnote-ref-27)
28. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 47. [↑](#footnote-ref-28)
29. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 7. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni,1994, hal. 105. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT RefikaAditama, 2009, hal.13 [↑](#footnote-ref-31)
32. Mohammad Nazir, *MetodePenelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal.13. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13. [↑](#footnote-ref-33)
34. SoerjonoSoekanto, *Op.cit.*,hal. 51. [↑](#footnote-ref-34)
35. Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya,1999, hal 63. [↑](#footnote-ref-35)
36. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  
    2007, hal. 93. [↑](#footnote-ref-36)
37. Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta: KencanaPrenada Group, 2008, hal. 93. [↑](#footnote-ref-37)
38. Dyah Octhorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum ( Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 110. [↑](#footnote-ref-38)
39. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  
    Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.15. [↑](#footnote-ref-39)
40. Soerjono Soekanto, *Op.cit.,*hal. 66 [↑](#footnote-ref-40)
41. Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal 10. [↑](#footnote-ref-41)
42. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur,1991, hal 17 [↑](#footnote-ref-42)
43. Subekti, *“Aneka Perjanjian”*, Bandung: Alumni, 1982, hal.40 [↑](#footnote-ref-43)
44. Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 49 [↑](#footnote-ref-44)
45. Yahya Harahap. *“Segi-Segi Hukum Perjanjian”*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010,hal.220 [↑](#footnote-ref-45)
46. Wirjono Projodikoro, *Op Cit,* hal.190 [↑](#footnote-ref-46)
47. Sutiyar, *Kamus Istilah Pelayaran & Perkapalan,* Jakarta: Pustaka Beta, 2010, hal. 1109 [↑](#footnote-ref-47)
48. Suwarno,*Manajemen Pemasaran Jasa Perusahan Pelayaran,* Semarang: BP UNDIP, 2011, hal. 131 [↑](#footnote-ref-48)
49. Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendadftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal..65 [↑](#footnote-ref-49)
50. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hal.73 [↑](#footnote-ref-50)
51. M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian,* Bandung: Alumni, 1986, hal. 11 [↑](#footnote-ref-51)
52. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-35, Jakarta: Intermasa, 2013, hal. 139. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid* [↑](#footnote-ref-53)
54. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan [↑](#footnote-ref-54)
55. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta: Sinar Grafik, 2001, hal.180 [↑](#footnote-ref-55)
56. Simanjuntak, PNH,  *Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 292 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid* [↑](#footnote-ref-57)
58. Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008, hal. 12 [↑](#footnote-ref-58)
59. A. Qiron Syamsudin Meliala, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian,* Yogyakarta: Liberty, 1985, hal. 26 [↑](#footnote-ref-59)
60. Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek,* Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 15 [↑](#footnote-ref-60)
61. R Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 22 [↑](#footnote-ref-61)
62. R. Surbekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1996, hal.46 [↑](#footnote-ref-62)
63. Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Jakarta: Raga Utama Kreasi 2017, hal. 33 [↑](#footnote-ref-63)
64. Isyarah Hadza Maulina, “Kedudukan Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 25 No. 1*, 2019, hal. 4. [↑](#footnote-ref-64)